



PUTUSAN
Nomor 37 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) huruf (b), dan Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1112) (Bukti P-1), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara :

FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tingang Nomor 68, RT 001 RW 003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya – Kalimantan Tengah, pekerjaan Direktur PT Nanang Mulya Group;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Kusnadi, S.H., M.H., LL.M.;
2. Doni Fitra, S.H. M.H.,
Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum KUS & CO. yang beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 85, Jakarta Timur – DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. ling R. Sodikin Arifin, S.H., C.N., M.H., M.Kn.;
2. Ketut Mangku, S.H.;

Halaman 1 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



3. Dr. Aslan Noor, S.H., M.H., Sp1.;
4. Hendri Rustandi Butar-Butar, S.H.;
5. Farida Widyartati, S.H., M.Si.;
6. Herman Sulisty, S.H.,
7. Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H.,
8. Bidi Wibowo, S.H., M.AP., M.Sc.;
9. Henri Wiradly Hutahae, S.H.,

Kesemuanya adalah Pegawai pada Badan Pertanahan Nasional, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 30 Mei 2018 dan diregister dengan Nomor 37 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) huruf (b), dan Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1112 (Bukti P-1), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Persyaratan Formil Pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Lebih Tinggi;
- Pendahuluan;
1. Bahwa sebelum Pemohon menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan-alasan keberatan diajukannya Uji Materiil (*Judicial Review*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita ("Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017") (Bukti P-1) yang ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Uji Materiil terhadap Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 diajukan sebagai bentuk keprihatinan dan sebuah bentuk *social control* Pemohon sebagai salah seorang Warga Negara Indonesia yang telah dirampas hak-hak asasi dan hak-hak konstitusinya oleh Pemerintah Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang diduga telah berkolusi atau bekerjasama diluar sistem hukum yang benar dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah ("Kejari Mura") yang dahulu selaku Penyidik sekaligus Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*incraht*) yang terdiri dari:

1. Putusan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 07 Desember 2015 (Bukti P-2);
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLK tanggal 1 Februari 2016 (Bukti P-3); dan
3. Petikan Putusan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung R.I. Nomor 1113 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Desember 2016 (Bukti P-4);

Halaman 3 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seyogianya Pemerintah Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Murung Raya menjamin dan melindungi hak asasi Pemohon serta memberikan kepastian hukum yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam memanfaatkan dan menggunakan hak-hak keperdataan Pemohon atas kepemilikan setiap Sertifikat Hak Milik atas tanah Pemohon dimana setelah hampir 2,6 tahun tidak dapat memanfaatkannya dengan leluasa akibat telah diblokir secara melawan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Murung Raya ("Kejari Mura") yang ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang diduga tanpa dilakukan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan, kajian dan analisis atas permintaan pencatatan blokir tersebut;
- Bahwa fakta pemblokiran yang dilakukan sejak bulan Oktober 2015 secara beberapa kali dalam 1 (satu) objek tanah yang sama dan diajukan tanpa prosedur yang benar, apalagi mengingat perkara tindak pidana yang menyeret Pemohon sebagai terdakwa, kini posisi kasusnya telah mendapatkan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*), sebagaimana Pemohon sampaikan diatas, pada saat diterbitkannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1113 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Desember 2016, dimana Pemohon-pun saat ini sedang menjalani proses pemidanaan kurungan di Lapas Palangka Raya sejak tanggal 2 April 2017. Fakta pemblokiran yang dilakukan secara sewenang-wenang tersebut semakin menjadi-jadi dengan diterbitkannya Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 yang dimana dalam beberapa pasal Permen tersebut (pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf b) telah memberikan ruang bagi para penyidik penegak

Halaman 4 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



hukum untuk lebih leluasa mempertontonkan arogansinya pada publik dan potensi menyalahgunakan kewenangannya (*abuse of power*) yang dinilai cacat yuridis, dalam hal tindakan penyidik yang akan terus menerus mempertahankan pemblokiran sekehendak hatinya tanpa adanya kepastian/batas waktu kapan suatu tindakan pemblokiran dapat berakhir. Sehingga dengan kondisi demikian, karakter dari pemblokiran tidak lagi bersifat sementara (*temporary*) namun akan berujung pada suatu keadaan pemblokiran yang bersifat permanen. Jika hal tersebut terjadi, maka jelas-jelas bertentangan dengan pengertian dan maksud serta tujuan pemblokiran itu sendiri. Sebab bagaimanapun dalam hukum pertanahan telah mendefinisikan bahwa pemblokiran merupakan suatu tindakan administratif Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan *status quo* (pembekuan) atas suatu hak atas tanah dalam waktu sementara;

- Bahwa berkaitan dengan upaya Pemohon sebelum mengajukan hak Uji Materiil terhadap Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017, Pemohon sebelumnya telah melakukan berbagai upaya baik secara langsung (audiensi) maupun melalui korespondensi dengan pihak-pihak terkait yang menjelaskan bahwa pemblokiran yang dilakukan secara terus menerus dan berulang kali walaupun perkara suatu tindak pidana telah selesai dan telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*incraht*) sejak tanggal 20 Desember 2016 sehingga wajib untuk segera dilakukannya pencabutan pemblokiran oleh Kantah Palangka Raya. Pemohon telah meminta kepada Kantah Palangka Raya secara tersurat beberapa kali agar pemblokiran atas setiap SHM Pemohon yang ada diseluruh wilayah Kota Palangka Raya untuk segera dibebaskan/dihapus blokirnya karena telah daluwarsa dan adanya unsur-unsur penyelewengan prosedur dalam pengajuan pemblokiran yang dilakukan JPU. Namun hal

Halaman 5 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



demikian, tidak pernah di gubris ataupun ditanggapi positif sebagaimana mestinya oleh Kantah Palangka Raya;

- Bahwa pertimbangan lain yang Pemohon ajukan pada Kantah Palangka Raya adalah apabila pemblokiran atas semua SHM atas nama Pemohon tidak dapat dikabulkan karena belum dibayarnya Uang Pengganti sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagai bentuk pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara tindak pidana, maka Pemohon-pun dengan itikad baik telah mengajukan alternatif pemblokiran atas 2 (dua) buah SHM yang nilai harga jualnya lebih tinggi daripada Uang Pengganti yang diputuskan tersebut yakni sebesar Rp1.744.760.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dimana terlebih dahulu telah diperiksa dan dinilai oleh Tim *Appraisal Independen* dari Kantor Penilai Publik "Budi, Edy, Saptono & Rekan: Property & Business Appraisers". Adapun alasan Pemohon belum memberikan tanggapan sanggup dan tidak sanggupnya untuk pembayaran Uang Pengganti dimaksud adalah karena sampai sekarang baik Pemohon maupun keluarga Pemohon belum pernah menerima Salinan Resmi atas Putusan Kasasi Nomor 1113 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Desember 2016, padahal sudah ditegaskan dalam Pasal 270 KUHP telah mengatur bahwasanya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan berdasarkan Salinan Resmi atas Putusan tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin mencari informasi atas keberadaan salinan resmi Putusan Kasasi dimaksud pada Mahkamah Agung bahkan Pemohon-pun telah menyampaikan permasalahan ini kepada Komisi Yudisial R.I. dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I., namun sampai

Halaman 6 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



diajukannya permohonan *Judicial Review* ini belum ada hasil apapun. Panitera Mahkamah Agung seakan-akan tidak perduli atau hanya mengabaikan saja setiap surat-surat yang telah Pemohon ajukan melalui Kuasa Hukumnya yang tiada lain adalah hanya menanyakan ada dimana keberadaan Salinan Resmi Putusan kasasi Nomor 1113 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Desember 2016. Selama ini Pemohon telah berusaha dan bersabar menanti selama \pm 1,5 tahun atas diberikannya salinan putusan tersebut yang tak pernah kunjung diterbitkan. Disamping itu, dengan itikad baik, Pemohon telah meminta kepada Kejari Mura untuk bersama-sama mencari informasi atas kapan diterbitkan dan dikirimkannya Salinan Putusan Kasasi tersebut ke Pengadilan pengaju semula, namun Kejari Mura tidak pernah ada itikad baiknya dan mengabaikan permintaan Pemohon tersebut guna menyelesaikan tugas dan kewenangannya sebagai eksekutor atas putusan yang telah *incracht* berdasarkan legitimasi eksekusi atas Salinan Resmi Putusan tersebut;

- Bahwa karena tidak ada tanggapan yang berarti sebelumnya, Pemohon-pun meminta penyelesaian atas pemblokiran dan pengaduan yang dilakukan Kantah Palangka Raya kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah ("Kanwil BPN Kalteng"). Namun tanggapan yang disampaikan Kanwil BPN Kalteng tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang Pemohon telah jelaskan secara komprehensif yang dilandasi dengan dasar-dasar yuridis yang jelas dan tegas. Kanwil BPN Kalteng tetap menyetujui dan mendukung atas tindakan pemblokiran Kantah Palangka Raya yang dilakukan selama hampir 2 (dua) tahun dan dinilai cacat yuridis berdasarkan alas pembenaran yang merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya ketidakjelasan makna dan batas-batas kewenangan penyidik dalam materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017, maka Pemohon-pun telah mengajukan permohonan fatwa atau permintaan penjelasan atas kedua pasal tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Cq. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Hukum dan Masyarakat, serta demi mempertegas permohonan fatwa tersebut, Pemohon juga telah mengajukan pula kepada Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, namun hingga diajukannya permohonan Uji Materiil *a quo*, kedua instansi pemerintahan tersebut tidak pernah memberikan tanggapan sebagaimana mestinya;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil *a quo* agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang hierarki/kedudukannya dibawah Undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita, khususnya terhadap beberapa pasal dalam Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 tersebut karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada diatasnya dan prosedur pembentukannya juga telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (selanjutnya disebut "UUD 1945") (Bukti P-5) menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

Halaman 8 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya ketentuan Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”;

3. Bahwa Kewenangan yang sama kemudian dijabarkan dan diatur kembali dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-6), yang menyatakan “Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” dan selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) yang juga menyatakan “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”, Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan : “Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;
4. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga secara spesifik kewenangan *a quo* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-7) yang menyebutkan antara lain:

Halaman 9 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



- 1) “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
- 2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;
- 3) Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
- 4) Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
5. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Undang-Undang Nomor 12/2011”) (Bukti P-8) yang mengatur kedudukan/hierarki Peraturan Perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:
“jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;



Selanjutnya dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan:

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

6. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hierarkinya dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana Peraturan Menteri diakui keberadaannya, yaitu :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya”;

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan :

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan Pasal 7 dan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Peraturan Menteri sebagai suatu produk Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan secara hierarki berada di bawah undang-undang dan seterusnya;



7. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan :

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

8. Dengan demikian, secara hierarkis kedudukan Peraturan Menteri (Permen) adalah di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), sehingga didalam pembentukan maupun muatan materi yang diaturnya Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, PERPU maupun Peraturan Pemerintah;

Jadi dengan demikian apabila suatu Peraturan Menteri (Permen) bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke-(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA Nomor 01/2011) (Bukti P-9) disebutkan sebagai berikut :

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materimuatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi”;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo* adalah terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita (“Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017”) secara langsung kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2



ayat (2) Perma Nomor 01 Tahun 2011, dengan alasan dan keberatan karena beberapa Pasal dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
10. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 dan mengingat Permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, maka Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON;
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Permohonan pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

Halaman 14 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan persyaratan dan tata cara pengujian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
3. Bahwa Pemohon merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Februari 1961 yang beralamat di Jalan Tingang Nomor 68, RT 001 RW 003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya – Kalimantan Tengah dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (“KTP-el”) Nomor 627103182610003 yang berlaku seumur hidup (Bukti P-10) serta Pemilik Kartu Keluarga Nomor 6271030702082680 (Bukti P-11). Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) (Bukti P-12) bahwasanya KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) merupakan beberapa bentuk Dokumen Kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik serta sebagai identitas resmi penduduk yang diperuntukkan sebagai bukti diri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (8), butir (13) dan butir (14) *Juncto* Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Adminduk;
Pasal 1 butir (8), butir (13) dan butir (14) Undang-Undang Adminduk:
(8) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



(13) Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

(14) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Adminduk;

Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil;

4. Bahwa yang melatar belakangi permohonan keberatan/Uji Materiil *a quo*, sekaligus sebagai penilaian kepentingan hukum (*legal interest*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa sejak tanggal 2 April 2017 Pemohon telah berstatus sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas I Palangka Raya untuk menjalani proses pemidanaan kurungan berupa hukuman badan (pidana penjara) selama 4 (empat) tahun berdasarkan Petikan Putusan Kasasi Nomor 1113 K/Pid.Sus/ 2016 tanggal 20 Desember 2016 yang Pemohon kutip sebagai berikut:

“MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II. H. Fakhur Razie bin Ashari tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu



terhadap Terdakwa I; Drs. Agus Sumady bin Suta Andung tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu terhadap Terdakwa II: H. Fakhur Razie bin Anshari tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PID.SUS-TPK/2015/ PT.PLK tanggal 1 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLK tanggal 14 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Agus Sumady bin Suta Andung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Drs. Agus Sumady bin Suta Andung oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Drs. Agus Sumady bin Suta Andung dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Terdakwa II H. Fakhur Razie bin Anshari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi";
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II H. Fakhur Razie bin Anshari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa: ...dst...;
 1. ...dst... s/d. 170;
 171. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 13847/Bukit Tunggal Tanggal 23 Agustus 2013 dengan luas tanah 182 M² (seratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama H. Fakhur Razie;
 172. sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 14466/Bukit Tunggal Tanggal 4 Maret 2014 dengan luas tanah 1560 M² (seribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama H. Fakhur Razie;
 173. Kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Fortuner berwarna putih dengan Nomor Polisi KH 1153 AY atas nama H. Fakhur Razie bin Anshari;Dikembalikan kepada Terdakwa II Fakhur Razie bin Anshari;



10. Membebaskan kepada Terdakwa II tersebut membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 4.2. Bahwa sebagaimana disebutkan pada point 15.1. di atas, bahwasanya Pemohon telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Murahanya berdasarkan pada Surat Petikan Putusan Kasasi Nomor 1113 K/Pid.Sus/2016 dan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-03/Q.2.17/ Fuh.1/03/2017 tanggal 29 Maret 2017 (Bukti P-13) yang diterbitkan oleh Kepala Kejari Mura;
- 4.3. Bahwa meskipun Pemohon sedang menjalani pembedanaan kurungan badan yang saat ini telah mencapai 1 tahun 2 bulan, namun sampai sekarang baik Pemohon maupun keluarga Pemohon belum pernah mendapatkan Salinan Resmi atas Putusan Kasasi Nomor 1113 K/Pid.Sus/2016 dimaksud. Dapat dikatakan bahwasanya selama ini Pemohon telah berusaha secara maksimal untuk mencari informasi atas keberadaan Salinan Resmi Putusan Kasasi dan bersabar menunggu tanpa adanya kepastian selama \pm 1,6 tahun kapan akan diterbitkan dan diberikannya Salinan Resmi Putusan dimaksud;
- 4.4. Bahwa dikait dengan konteks permohonan Uji Materiil atas Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 *a quo* adalah diawali pada saat proses persidangan tingkat pertama atas dugaan Tindak Pidana Khusus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang diselenggarakan sejak sekitar bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Mura pada bulan Oktober 2015 telah mengajukan permintaan blokir kepada Kepala Kantah Palangka Raya atas semua hak atas tanah milik Pemohon di seluruh wilayah Kota Palangka Raya melalui Suratnya Nomor

Halaman 19 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



R-635/Q.2.18/FS/10/2015. Permintaan pencatatan blokir tersebut diduga dilakukan tanpa sesuai dengan hukum formil yakni Jaksa Penuntut Umum sewajibnya terlebih dahulu meminta Penetapan blokir pada Pengadilan Tipikor karena mengingat pengajuan pemblokiran tersebut dilakukan ditengah-tengah proses pemeriksaan Ajudikasi di pengadilan. Pemohon tidak memiliki dokumentasi atas surat Jaksa Penuntut Umum dimaksud, karena pihak Kantah Palangka Raya tidak bersedia untuk memberikan foto kopi atas surat tersebut, akan tetapi hanya diinformasikan saja secara verbal pada saat diselenggarakannya audiensi dengan pihak Kantah Kota Palangka Raya pada tanggal 21 November 2017;

- 4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, sebelum diterbitkannya ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017, tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh setiap pihak yang berkepentingan wajiblah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permen BPN 03 Tahun 1997") (Bukti P-14);

Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 03 Tahun 1997

- (1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam Buku Tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan obyek gugatan di pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan;
- (2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau



apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir;

(3) Apabila Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) memerintahkan status *quo* atas hak atas tanah yang atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam Buku Tanah;

(4) Catatan mengenai perintah status *quo* tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan;

4.6. Bahwa Peraturan Menteri Badan Pertanahan Nasional 03 Tahun 1997 diatas telah mengatur adanya ketentuan pembatasan/limitasi waktu (*deadline*) terhadap “kebijakan” pemblokiran sebagai bentuk penghormatan terhadap kepastian hukum bagi objek pemblokiran yakni pencatatan pemblokiran hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari baik ada atau tidak adanya permintaan pencabutan dari pihak yang pertama kali mengajukan permintaan pencatatan pemblokiran. Dengan demikian adalah sangat wajar dan adil bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pemilik hak atas sertifikat dimaksud dapat mempergunakan/memanfaatkan kembali setelah 30 (tiga puluh) hari. Karena bagaimana pun hak kepemilikan atas tanah merupakan hak tertinggi yang harus dihormati oleh siapapun termasuk dalam hal ini pemerintah ataupun penegak hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 *Juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU PA”) dan Pasal 1 butir (10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun



1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP Nomor 24 Tahun 1997") (Bukti P-15);

Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria:

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Pasal 1 butir (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

- 4.7. Bahwa fakta yang terjadi selama ini adalah pemblokiran yang dilakukan oleh Kantah Palangka Raya atas dasar permintaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Mura terus-menerus berlanjut selama hampir 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan, meskipun pemeriksaan perkara tidak pidana korupsi pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah berakhir sejak diputuskan dan



diterbitkannya Salinan Resmi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 7 Desember 2015. Situasi pemblokiran tersebut terus berlanjut sampai pada pemeriksaan perkara tindak pidana *a quo* pada tingkat kasasi oleh *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia bahkan sampai diputusnya perkara tindak pidana *a quo* dengan Putusan Nomor 1113 K/PID.SUS/2016 tanggal

20 Desember 2016. Pemblokiran masih tetap berlanjut dan bahkan yang lebih arogan dalam menyalahgunakan wewenang, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemblokiran yang kedua kalinya melalui surat Nomor B-255/Q.2.17/Fuh.1/04/2017 tertanggal 7 April 2017 Perihal Permohonan Pemblokiran Hak Atas Tanah Pemilik Terpidana H. Fakhur Razie bin Anshari di seluruh wilayah Kota Palangka Raya. Dengan demikian timbul pertanyaan Bagaimana mungkin Jaksa Penuntut Umum mengajukan blokir setelah 4 (empat) bulan ditetapkannya perkara tindak pidana telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*)? *Legal Standing* apakah yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat mengajukan pemblokiran tersebut? apakah sebagai penyidik, penuntut umum, atau eksekutor putusan? Pemohon tidak memiliki dokumentasi atau fotokopi atas surat permintaan blokir Kejari Mura tersebut karena tidak ditembuskan pada Pemohon selaku pemilik hak atas tanah yang dimintakan blokir tersebut, namun hanya diinformasikan saja oleh Kantah Palangka Raya pada saat Kuasa Hukum Pemohon melakukan audiensi kembali untuk yang kesekian kalinya;

- 4.8. Bahwa permintaan pemblokiran untuk yang berulang kali tersebut diduga telah menyalahi kembali ketentuan hukum pemblokiran sebab diajukan pada oleh pihak yang sama terhadap objek tanah yang sama pula dengan tidak

Halaman 23 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



menerangkan dengan jelas Sertifikat apa saja atau setidaknya Sertifikat yang diterbitkan BPN pada tahun apa saja yang akan dijadikan objek pemblokiran? Karena apabila tidak ada pembatasan pemblokiran pada objek blokir semisal tahun terbit Sertifikat Hak Milik, maka sangatlah tidak adil dan bahkan melawan hukum serta penuh arogansi jika Sertifikat yang dimiliki Pemohon terbit sebelum Pemohon mendapatkan proyek pekerjaan yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana. Kejari Mura hanya menyatakan agar Kantah Palangka Raya memblokir atas seluruh Sertifikat atas tanah milik Pemohon yang berlokasi di wilayah Kota Palangka Raya. Memperhatikan konteks surat yang demikian sudah jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017; Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017:

- 1) Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan;
- 2) Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
 - a. dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir; dan
 - b. paling banyak 1 (satu) kali oleh 1 (satu) Pemohon pada 1 (satu) objek tanah yang sama;

Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017:

- (1) Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat mengajukan pencatatan



blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana;

(2) Persyaratan pengajuan blokir oleh penegak hukum, meliputi:

- a. formulir permohonan;
- b. Surat Perintah Penyidikan;
- c. Surat Permintaan Pemblokiran dari instansi penegak hukum disertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuat keterangan yang jelas mengenai:
 - 1) nama pemegang hak;
 - 2) jenis dan nomor hak; dan
 - 3) luas dan letak tanah; atau
- d. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.9. Bahwa karena adanya tindakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Mura yang sewenang-wenang (*abuse of power*) dan bersikap berlebihan (*overreacting*) serta mengingat fakta pemblokiran atas semua Sertifikat hak atas tanah milik Pemohon yang telah mencapai 2,6 tahun, serta adanya indikasi/dugaan itikad tidak baik yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Mura yang berkolaborasi atau “berkolusi” dengan Kepala Kantah Palangka Raya yang tidak pernah mau untuk mencabut atau menghapuskan catatan pemblokirannya meski sewajibnya demi hukum berdasarkan Peraturan Menteri Badan Pertanahan Nasional 03 Tahun 1997 otomatis telah hapus pemblokiran tersebut dengan sendirinya, namun kaidah hukum demikian, tidak pernah mau diakui baik oleh Kejari Mura sendiri selaku Peminta pencatatan blokir maupun oleh Kantah Palangkaraya selaku pemegang kewenangan administratif untuk mencatat ataupun menghapus pemblokiran. Apalagi tindakan

Halaman 25 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



kesewenang-wenangan kedua instansi eksekutif tersebut semakin menjadi-jadi manakala telah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 yang dijadikan sebagai pembenar atau legitimasi atas tindakan kesewenang-wenangan tersebut, karena sesuai fakta baik Kantah Palangka Raya maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dengan senantiasa mengutip Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) sebagai bentuk penolakan untuk mencabut pemblokiran yang dimintakan Pemohon. Adapun bunyi dari kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017:

- (1) Catatan blokir oleh penegak hukum berlaku sampai dengan dihentikannya kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan, atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan;
- (2) Kepala Kantor Pertanahan dapat meminta keterangan kepada penyidik terkait kasus atas tanah yang dicatat blokir;

Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017:

- 1) Catatan blokir oleh penegak hukum, hapus apabila:
 - a. kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan telah dihentikan; atau
 - b. penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir;
- 2) Permohonan penghapusan catatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan;

4.10. Bahwa tindakan yang sewenang-wenang dan perlakuan diskriminatif Jaksa Penuntut Umum dan Kantah Palangka



Raya terhadap Pemohon yang terus menerus mempertahankan pemblokiran, yang kini bersembunyi dibalik pembenaran kedua pasal sebagaimana disampaikan pada point 15.9. di atas, sesungguhnya telah bertentangan dengan hak-hak konstitutif dan hak-hak asasi Pemohon yang sewajibnya diakui, dilindungi serta dijamin dengan dirumuskannya materi muatan pembatasan waktu pemblokiran terhadap hak milik Pemohon, hal ini demi mewujudkan objektivitas hukum dan kepastian hukum bagi Pemohon khususnya. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945;

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi;

Pasal 28H Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945:

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;

Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;



- 4.11. Bahwa demi adanya kepastian hukum terhadap penghapusan catatan blokir, maka Pemohon telah berusaha melalui Kuasa Hukumnya guna mengajukan permohonan pembukaan blokir melalui Surat Nomor 094/KnC-FRZ/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 Perihal Permohonan Pembukaan Blokir atas Sertifikat Tanah atas nama Sdr. H. Fakhur Razie bin Anshari di Seluruh Wilayah Kota Palangka Raya dan Pengajuan Pemblokiran Sertifikat atas Tanah yang Senilai dengan Uang Pengganti Sebesar Rp1.108.370.947,00 ("Surat 094") (Bukti P-16) yang ditujukan kepada Kepala Kantah Palangka Raya dengan tanda terima terlampir (Bukti P-17). Pada intinya, di dalam Surat tersebut Pemohon meminta kepada Kepala Kantah Palangka Raya untuk segera membuka atau menghapus catatan pemblokiran dari buku tanah (warkah) karena pemblokiran yang diajukan oleh Kejari Mura pada saat itu telah batal demi hukum atau mengandung cacat yuridis karena dilakukan tanpa sesuai hukum formil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun *Standard Operational Prosedure* (SOP) pemblokiran, atau setidaknya pencatatan atas pemblokiran telah daluwarsa atau hapus demi hukum;
- 4.12. Disamping itu, Kantah Palangka Raya juga telah melakukan suatu tindakan melawan hukum dan sewenang-wenang apabila pihaknya masih tetap memblokir terhadap semua Sertifikat hak Milik atas nama Pemohon yang nyata-nyata dan jelas tidak ada kaitannya dengan suatu tindak pidana yang telah diputuskannya tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) sebagaimana telah disampaikan pada Angka 15.1. di atas;
- 4.13. Bahwa adapun pengajuan pemblokiran yang kedua kalinya oleh Jaksa Penuntut Umum dan diamini oleh Kantah Palangka Raya terhadap semua Sertifikat Hak Milik atas

Halaman 28 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



nama Pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) tanpa mengedepankan sisi rasionalitas hukum yang benar sebagai seorang penegak hukum maupun seorang pelaksana hukum administrasi dalam pencatatan blokir hak atas tanah. Pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana mungkin dari sejak awal pemblokiran dilakukan terhadap semua Sertifikat Pemohon dikabulkan oleh Kantah Palangka Raya padahal sudah jelas-jelas semua Sertifikat Pemohon tersebut tidak ada kaitannya ataupun dugaan adanya keterkaitan dengan perkara tindak pidana dimaksud? Sebab dengan menggunakan logika sederhana saja, apakah pantas dan beretika secara hukum apabila Sertifikat Hak Milik Pemohon yang diperoleh sebelum tahun 2011 atau sebelum dimenangkannya proyek pengerjaan pembangunan Pasar Pelita Hilir di bulan Desember 2010, ikut-ikutan diblokir pula? Fakta demikian semakin dipertegas kembali dalam Putusan Kasasi Pemohon yang jelas-jelas hanya 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik dan 1 (satu) buah kendaraan roda empat atas nama Pemohon yang telah disita selama ini untuk segera dikembalikan ke Pemohon selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana disampaikan pada point 15.1. di atas. Akan tetapi faktanya, sampai diajukannya Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah memiliki itikad baik untuk mengembalikan aset Pemohon yang telah disitanya tersebut. Disinilah muncul kearogansian seorang penegak hukum dan ketimpangan keadilan yang diselimuti kembali dengan ketentuan hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017. Kearogansian tersebut terlihat dari i) tidak dijalankannya perintah putusan Kasasi terhadap

Halaman 29 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



pengembalian 2 (dua) buah Sertifikat yang telah disita dan Kendaraan roda empat pada Pemohon sampai sekarang, dan ii) Kejari Mura malah semakin membabi buta memblokir atas seluruh Aset Sertifikat Pemohon di wilayah Palangka Raya, dimana sampai saat ini Kantah Palangka Raya tidak pernah mau membuka blokir tersebut meskipun telah berusia 2,6 tahun;

- 4.14. Bahwa realitas tindakan arogansi Kejaksaan Negeri dan Kantah Palangka Raya secara aspek sosiologi hukum jelas-jelas telah mengebiri kepastian hukum dan kesemerataan keadilan bagi Pemohon karena tidak diakomodirnya kembali konsep/norma hukum tentang daluwarsa pemblokiran yang diajukan oleh Penegak Hukum didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 dimaksud. Kaidah hukum dalam materi muatan yang diakomodir dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut adalah jelas-jelas materi muatan yang dapat memberikan potensi arogansi dan *abuse of power* seorang penyidik secara sosiologis maupun psikologis dengan mengacu pada sisidominan subyektifitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moril. Apalagi mengingat alasan pengajuan pemblokiran adalah untuk kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan yang dimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Kehakiman telah menjustifikasi adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yakni selama dalam penyidikan maupun penuntutan seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap:

Halaman 30 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir ke 3 huruf c:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

4.15. Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik Pemohon yang ikut-ikutan diblokir oleh Kantah Palangka Raya yang secara melawan hukum untuk mengikuti seleranya Kejari Mura terdiri dari:

- a. SHM Nomor 579 tahun 1982 seluas 798 M² Surat Ukur Nomor 395/1982;
- b. SHM Nomor 1004 tanggal 22 September 1987 seluas 59.100 M² Surat Ukur Nomor 1043/1986;
- c. SHM Nomor 1593 tanggal 08 Oktober 1988 seluas 324 M² Surat Ukur Nomor 1222/1988;
- d. SHM Nomor 1727 tanggal 28 Maret 1989 seluas 1.020 M² Surat Ukur Nomor 1262/1988;
- e. SHM Nomor 2136 tanggal 30 Maret 1992 seluas 1638 M² Surat Ukur Nomor 1148/1991;
- f. SHM Nomor 2150 tanggal 30 Maret 1992 seluas 1638 M² Surat Ukur Nomor 1147/1991;
- g. SHM Nomor 506 tanggal 31 Maret 1993 seluas 9980 M² Surat Ukur Nomor 653/1993;

Halaman 31 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. SHM Nomor 3587 tanggal 3 Desember 1997 seluas 1921 M² Surat Ukur Nomor 351/1997;
- i. SHM Nomor 4528 tanggal 27 Oktober 1998 seluas 1646 M² Surat Ukur Nomor 3724/1997;
- j. SHM Nomor 593 tanggal 19 Agustus 1999 seluas 1330 M² Surat Ukur Nomor 194/1999;
- k. SHM Nomor 595 tanggal 19 Agustus 1999 seluas 1568 M² Surat Ukur Nomor 196/1999;
- l. SHM Nomor 2980 tanggal 11 September 2000 seluas 906 M² Surat Ukur Nomor 33661/2000;
- m. SHM Nomor 2982 tanggal 11 November 2000 seluas 925 M² Surat Ukur Nomor 3660/2000;
- n. SHM Nomor 4484 tanggal 03 Januari 2003 seluas 1.784 M² Surat Ukur Nomor 5524/2002;
- o. SHM Nomor 240 tanggal 13 November 2006 seluas 17.945 M² Surat Ukur 135/2006;
- p. SHM Nomor 11922 tanggal 19 Agustus 2011 seluas 5509 M² Surat Ukur Nomor 13701/2011;

Seluruh Sertifikat Sertifikat Hak Milik di atas merupakan Sertifikat hak atas tanah yang diperoleh Pemohon berpuluh-puluh tahun lalu (sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2011) sebelum didapatnya proyek pembangunan pasar pelita hilir Puruk Cahu Tahun Anggaran 2011-2012 yang dimenangkan pihak lain namun atas nama Pemohon. Dengan demikian apakah patut dan pantas serta dibenarkan secara hukum apabila Kantah Palangka Raya memblokir semua Sertifikat Hak Milik Pemohon tersebut diatas karena adanya permintaan dari Kejari Mura? Memang sangat tidak patut dan pantas, karena Kantah Palangka Raya diduga tidak melakukan pemeriksaan dan pengkajian terlebih dahulu atas

Halaman 32 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan pemblokiran terhadap seluruh Sertifikat Hak Milik Pemohon;

4.16. Bahwa fakta pemblokiran atas seluruh Sertifikat Pemohon diketahui manakala Pemohon bermaksud untuk mengalihkan beberapa Sertifikat Hak Milik kepada anak kandungnya demi memperlancar proses pembuatan Akta Jual Beli terhadap beberapa konsumen pembeli atas proyek perumahan yang dikelola Pemohon jauh-jauh hari, akibat adanya dampak psikologis negatif atau mindset beberapa pihak mengingat status Pemohon sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun hal demikian, sebagaimana disampaikan Kantah Palangka Raya tidak bisa diurus lebih lanjut proses peralihan hibah atas hak tanah tersebut dikarenakan adanya tindakan pemblokiran atas seluruh Sertifikat atas tanah Pemohon yang masih berjalan;

4.17. Bahwa sejak dilayangkannya Surat 094 yang telah mencapai sebulan lebih tidak pernah mendapatkan jawaban sebagaimana mestinya dari Kantah Kota Palangka Raya, maka Pemohonpun kembali mengajukan Surat selanjutnya dengan Nomor: 110/KnC-FRZ/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Perihal: Permohonan Infomasi Perkembangan dan Tindak Lanjut atas Surat Nomor: 094/KnC-FRZ/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 Perihal: Permohonan Pembukaan Blokir atas Sertifikat Tanah atas nama Sdr. H. Fakhur Razie bin Anshari di Seluruh Wilayah Kota Palangka Raya dan Pengajuan Pemblokiran Sertifikat atas Tanah yang Senilai dengan Uang Pengganti sebesar Rp1.108.370.947,00 ("Surat 110") (Bukti P-18) dengan tanda terima terlampir (Bukti P-19), yang pada intinya menanyakan kembali terkait dengan tindaklanjut atas Surat 094 yang tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti meski Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah berusaha mendatangi Kantah Palangka

Halaman 33 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



Raya mengingat semakin dirugikannya Pemohon akibat dari adanya pemblokiran yang tanpa batas dan tanpa kepastian;

- 4.18. Bahwa setelah Pemohon menunggu selama \pm 2 (dua) bulan setelah dilayangkannya Surat 110 yang tidak pernah mendapatkan jawaban atau tanggapan sebagaimana mestinya dari Kantah Palangka Raya, maka dengan kesabaran dan mengedepankan itikad baik dan *positive thinking* pada intansi pemerintah Cq. Kantah Palangka Raya, Pemohon kembali melayangkan permohonan selanjutnya melalui Surat Nomor 125/KnC-FRZ/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 Perihal Permohonan Ke-2 Atas Perkembangan Informasi dan Tindaklanjut Atas Pembukaan Blokir Sertifikat Tanah atas nama Sdr. Fakhur Razie Yang Ada Diseluruh Kota Palangka Raya ("Surat 125") (Bukti P-20) dengan tanda terima terlampir (Bukti P-21), yang pada intinya menanyakan kembali kenapa belum ada tanggapan sama sekali, padahal memberikan jawaban/ tanggapan merupakan bagian daripada penegakkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance Principles*) khususnya asas keterbukaan dan transparansi atas informasi secara jujur, benar dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ("UU Nomor 28 Tahun 1999") (Bukti P-22);

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999:

Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

Halaman 34 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas;

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- 1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- 2) Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- 3) Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- 5) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- 6) Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 35 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



7) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.19. Bahwa untuk mempertegas dan memperjelas kembali terkait dengan pemblokiran, Pemohon telah mengajukan pemblokiran alternatif terhadap 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik yang memiliki nilai jual lebih tinggi daripada nilai Uang Pengganti sebagaimana diputuskan dalam Putusan Kasasi Nomor 1113 K/Pid.Sus/2016 yakni Pemohon telah mengirimkan kembali Surat Nomor 129/KnC-FRZ/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal Pengantar Pemberian Laporan Apraisal Atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Serta Pemberitahuan atas Daluarsanya Jangka Waktu Pemblokiran yang dilakukan Kantah Palangka Raya ("Surat 129") (Bukti P-23) yang dilampirkan pula Laporan Apraisal yang dibuat oleh Kantor Penilai Publik "Budi, Edy, Saptono & Rekan: Property & Business Appraisers" dengan laporan Nomor 2001/JIB-BEST/ INT/PSG/V/17 tanggal 15 Mei 2017 (Bukti P-24);

4.20. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, Kantah Palangka Raya mulai menanggapi beberapa Surat yang diajukan Pemohon sebelumnya yakni dengan Surat Nomor 1019/300.7/62.71/XII/ 2017 Perihal Permohonan Ke-3 Atas Perkembangan Informasi dan Tindaklanjut Pembukaan Blokir Sertifikat atas nama Sdr. Fakhur Razie yang Ada di Seluruh Kota Palangka Raya dan Kelanjutan Administrasi Atas Penghibahan Dalam Peralihan Hak atas Tanah ("Surat



Jawaban 1019”)(Bukti P-25), yang Pemohon kutip sebagai berikut:

“Menjawab surat Saudara Nomor 140/KnC-FRZ/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal sebagaimana pokok surat diatas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

8. Bahwa sesuai dengan permohonan Saudara melalui surat Nomor 094/KnC-FRZ/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 telah kami tindaklanjuti diberitahukan kepada Saudara sebagaimana surat kami Nomor 899/300.11/62.71/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya yang tembusannya disampaikan kepada Saudara;
9. Bahwa berdasarkan jawaban dari Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya melalui surat Nomor B-899/Q.2.17/ Fuh.1/11/2017 tanggal 24 November 2017, atas permohonan pembukaan blokir Saudara belum dapat dipenuhi sampai dengan dibayarnya Uang Pengganti;
10. Bahwa berkaitan dengan permohonan peralihan hak (hibah) Sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. Fakhrrur Razie kepada anaknya yang bernama Ais Wedy Parayuda, akan kami penuhi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya;
11. Bahwa untuk keterangan yang lebih jelasnya kepada Saudara agar berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya;

Demikian disampaikan dan menjadikan maklum”;

- 4.21. Bahwa terhadap Surat Jawaban 1019 Kantah Palangka Raya, sebagaimana disampaikan pada Angka 15.20. diatas, Pemohon telah mengajukan pula tanggapan dan keberatan

Halaman 37 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



atas surat Jawaban 1019 dimaksud melalui Surat Nomor 155/KnC-FRZ/II/ 2018 tanggal 19 Januari 2018 Perihal Keberatan atas Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Palangka Raya Nomor 1019/300.7/62.71/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 ("Surat 155") (Bukti P-26). Inti surat Pemohon tersebut menjelaskan bahwasanya fakta Sertifikat yang diblokir oleh Kantah Palangka Raya berdasarkan tembusan surat Nomor 899/300.11/62.71/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 (Surat Kantah 899") (Bukti P-27) adalah terdiri dari 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon yakni terdiri dari:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 13847/Bukit Tunggal seluas 182 M²;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 14466/Bukit Tunggal seluas 1.560 M²;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 2982/Bukit Tunggal seluas 925 M²;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 2980/Bukit Tunggal seluas 906 M²;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 114836/Bukit Tunggal seluas 2.248 M²;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 409/Pahandut Seberang seluas 1.308 M²;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1593/Palangka seluas 324 M²;

4.22. Bahwa akan tetapi tindakan Kantah Palangka Raya yang memblokir atas semua Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon di wilayah Kota Palangka Raya dengan tanpa diberitahukan pada Pemohon pemblokiran atas semua Sertifikat Hak Milik tersebut, yang dimana Pemohon ketahui lebih lanjut pada saat Pemohon akan melakukan kegiatan



pengalihan hak atas tanah pada anak kandung Pemohon, sebagaimana disampaikan pada Angka 15.16., telah “dijegal” dan ditolak oleh bagian Hubungan Hukum Pertanahan Kantah Palangka Raya karena semua Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon sedang dalam berstatus diblokir. Fakta demikian secara jelas dan nyata telah merugikan Pemohon selaku pemilik hak dan sudah terang benderang pula Kantah Palangka Raya diduga telah melakukan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) dan melanggar terhadap hak-hak asasi dan konstitusi Pemohon karena tidak adanya kepastian dan keadilan bagi Pemohon dalam hal ini yakni disatu sisi Kantah Palangka Raya telah menginformasikan pada Kejari Mura bahwa Sertifikat Pemohon yang diblokir sebanyak 7 (tujuh) buah sebagaimana dinyatakan pada Surat Kantah 899, namun disisi lain Kantah tetap menyampaikan secara lisan tanpa tertulis bahwa semua Sertifikat Pemohon sedang diblokir, padahal Sertifikat Pemohon yang akan dialihkan secara hibah pada anak kandung Pemohon tidaklah termasuk pada 7 (tujuh) Sertifikat yang sedang di blokir Kantah Palangka Raya. Dengan demikian, tindakan “biadab” yang demikian itulah yang menjustifikasi pemerintah mengelabui dan memperkosa hak-hak sipil warga negaranya tanpa “tendeng aling-aling”. Padahal sistem pemerintah Indonesia saat ini tidak lagi menggunakan sistem pemerintah otoriter, dimana negara melalui alat-alat kekuasaannya bisa menindas rakyatnya sesuka hatinya, sistem Negara Indonesia saat ini adalah sistem Negara Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1): “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab bagaimana-pun unsur kepastian hukum dan unsur nilai keadilan wajib

Halaman 39 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



terproyeksikan dalam konteks hukum peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh E. Fernando M. Manullang dalam bukunya, Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), halaman 101 dan halaman 103, yang Pemohon kutip di bawah ini;

Memandang kepastian (hukum) dan keadilan, seperti memandang dua sisi mata uang, karena keduanya harus ada, jika keadaan yang damai hendak dicapai. Sebuah Keadilan tidak dapat digapai, apabila Kepastian tidak dipenuhi. ...dst...;

Oleh sebab itu, hukum yang pasti, seharusnya juga adil, dan hukum yang adil, juga seharusnya memberikan kepastian;

Di samping itu, Kantah Palangka Raya telah diduga berperilaku selain melawan hukum juga melanggar/melawan terhadap Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) butir (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") (Bukti P-28);

Pasal 5 Ayat (2) butir (e) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara:

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN:

- a. ...dst...;
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.23. Bahwa terhadap tanggapan Pemohon yang tersurat tersebut, Kantah Kota Palangka Raya tidak bertindak atau tidak menanggapi apapun yang adanya hanyalah melakukan pengabaian kembali. Sebagai bentuk itikad baik Pemohon, maka Pemohon-pun berusaha untuk menindaklanjuti point (4)

Halaman 40 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



pada Surat Kantah Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada Angka 15.20. di atas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah berkirim Surat pada Kejaksaan Negeri Murung Raya selaku pihak penyidik dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana terhadap proyek pembangunan baru pasar pelita hilir Murung Raya, sebagaimana telah Pemohon jelaskan sebelumnya, melalui Surat Nomor 152/KnC-FRZ/II/2018 tanggal 5 Januari 2018 Perihal Pemberitahuan untuk Segera Mengajukan Penghapusan Catatan Blokir Atas Setiap Hak Atas Tanah Milik Terpidana Sdr. H. Fakhur Razie bin Anshari pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah("Surat 152") (Bukti P-29) dengan tanda terima terlampir (Bukti P-30). Surat tersebut pada intinya menyampaikan terkait dengan telah daluwarnya masa pemblokiran yang dilakukan oleh Penyidik Kejari Mura sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 126 Permen Agraria/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan diduga telah menyalahi pula prosedur pengajuan permintaan pemblokiran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 *Juncto* Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017;

Pasal 126 Peraturan Menteri Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997:

- (1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam Buku Tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan objek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan;



- (2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir;
- (3) Apabila Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) memerintahkan status *quo* atas hak atas tanah yang atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam Buku Tanah;
- (4) Catatan mengenai perintah status *quo* tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan;

Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017:

- 1) Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan;
- 2) Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
 - a. dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir; dan
 - b. paling banyak 1 (satu) kali oleh 1 (satu) Pemohon pada 1 (satu) objek tanah yang sama;

Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017:

- 1) Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana;
- 2) Persyaratan pengajuan blokir oleh penegak hukum, meliputi:

Halaman 42 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



- a. formulir permohonan;
- b. Surat Perintah Penyidikan;
- c. Surat Permintaan Pemblokiran dari instansi penegak hukum disertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuat keterangan yang jelas mengenai:
 - 1) nama pemegang hak;
 - 2) jenis dan nomor hak; dan
 - 3) luas dan letak tanah; atau
- d. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.24. Bahwa dikarenakan tidak adanya tindakan positif atau sebagaimana mestinya, baik dari Kantah Palangka Raya maupun Kejari Murung Raya selaku penyidik dan penuntut umum dalam perkara tindak pidana *a quo*, dalam menanggapi maupun menindaklanjut permohonan pembukaan blokir atas seluruh Sertifikat Hak Milik atas tanah Pemohon, maka Pemohon-pun telah mengajukan permohonan penyelesaian dan pengaduan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah ("Kanwil BPN Kalteng"), selaku instansi pimpinan vertikal Badan Pertanahan Nasional yang membawahi Kantah Palangka Raya, melalui surat Pemohon Nomor 156/KnC-FRZ/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 Perihal Pengaduan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Tn. H. Fakhur Rizie yang Diblokir Secara Melawan Hukum Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya ("Surat 156") (Bukti P-31) yang pada intinya didalam Surat 156 tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa adanya dugaan perilaku menyimpang dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepala Kantah Palangka Raya terhadap pemblokiran seluruh sertifikat Pemohon yang menyalahi aturan dan prosedur hukum. Faktanya, lagi-lagi Surat 156 tersebut tidaklah

Halaman 43 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



mendapatkan tanggapan atau jawaban yang berarti atau sebagaimana semestinya. Perilaku Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah tak ubahnya seperti Kantah Palangka Raya yang membiarkan dan mengabaikan tanpa adanya kepastian jawaban terhadap pengaduan dan permohonan Pemohon melalui Surat 156 dimaksud;

- 4.25. Bahwa karena adanya pengabaian atau tidak adanya jawaban sebagaimana mestinya baik dari pihak Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah, Kantah Palangka Raya, maupun dari pihak Kejari Murung Raya, dan untuk memperjelas serta mempertegas makna penafsiran atau pengertian atas ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 terutama dalam Pasal 14 Ayat (1) *Juncto* Pasal 16 Ayat (1), maka Pemohon-pun telah mengajukan permohonan fatwa pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, selaku instansi pemerintahan yang telah merumuskan dan menerbitkan Permen ATR dimaksud, melalui Surat Pemohon Nomor 164/KnC-FRZ/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 Perihal Permohonan Fatwa ("Surat 164") (Bukti P-32) dengan tanda terima terlampir (Bukti P-33). Permintaan permohonan fatwa terkait dengan eksistensi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dimaksud, tidak semata-mata ditujukan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang semata, Pemohon-pun telah mengajukan permohonan fatwa pada Direktorat Jenderal Perundang-Undangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selaku instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengharmonisasikan antar peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi *overlapping* atau

Halaman 44 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



benturan peraturan yang telah ada sebelum dilegalisasi oleh Pemerintah, melalui Surat Nomor 165/KnC-FRZ/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 Perihal Permohonan Fatwa ("Surat 165") (Bukti P-34) dengan tanda terima terlampir (Bukti P-35), namun faktanya, lagi-lagi kedua instansi Pemerintahan tersebut mengabaikan dan tidak pernah ada tanggapan sama sekali;

4.26. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan sebagaimana mestinya dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Pemohon-pun kembali mengajukan surat pemberitahuan dan permintaan tanggapan melalui Surat Nomor 178/KnC-FRZ/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Perihal Pemberitahuan dan Permintaan Tanggapan atas Laporan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Pemblokiran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang Diduga Cacat Yuridis dan Melawam Hukum ("Surat 178") (Bukti P-36), yang pada intinya Pemohon menegaskan kenapa tidak pernah ada jawaban dari pihak Kantor Wilayah setelah ± 4 (empat) bulan menunggu tanpa ada kepastian, apalagi mengingat pemblokiran atas semua SHM Pemohon telah mencapai batas waktu $\pm 2,5$ tahun;

4.27. Bahwa dengan semangat memperjuangkan hak asasi dan hak kostitusi Pemohon dalam menggapai keadilan, Pemohon tetap berusaha untuk meminta penjelasan/klarifikasi /fatwa kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selaku instansi yang merumuskan dan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 ATR terutama Pasal 14 Ayat (1) *Juncto* Pasal 16 Ayat (1). Hal ini dikarenakan eksistensi klausul atau materi muatan pasal-pasal tersebut telah menimbulkan berbagai kerugian bagi Pemohon. Pemohon mengajukan Surat Nomor

Halaman 45 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



180/KnC-FRZ/IV/2018 tanggal 24 April 2018 Perihal Permohonan Fatwa atau Penjelasan Terkait dengan Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) *Juncto* Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Peranahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita ("Surat 180") (Bukti P-37) dengan tanda terima terlampir (Bukti P-38) yang ditujukan pada Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Faktanya, sampai dengan diajukannya permohonan uji materiil atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dimaksud, Pemohon tidak pernah menerima secarik kertas jawaban yang berisi penjelasan maupun klarifikasi penafsiran Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017;

- 4.28. Bahwa setelah menunggu selama \pm 2 (dua) bulan dari sejak Surat 156 diajukan, dan menunggu selama \pm 8 (delapan) bulan dari sejak Surat 094 diajukan, alhasil, pada tanggal 30 Maret 2018, Kantor Wilayah Badan Peranahan Nasional Kalimantan Tengah telah memberikan jawaban/tanggapannya melalui Surat Nomor 257a/17.62-600/III/2018 Perihal Pengaduan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Tn. H. Fakhrr Razie yang Diblokir Secara Melawan Hukum oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya ("Surat Jawaban 257a") (Bukti P-39), yang pada intinya Surat Jawaban 257a Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalteng tersebut semakin tidak memberikan kepastian dan keadilan bagi Pemohon dalam pengakuan dan penghormatan pada hak asasi dan hak konstitusi Pemohon. Surat Jawaban 257a tersebut berbunyi:

Halaman 46 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 156/KnC-FRZ// 2018 tanggal 26 Januari 2018, hal seperti tersebut pada pokok surat, dengan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya Nomor B-899/Q.2.17/Fu.1/11/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal Permohonan Pembukaan Blokir atas Sertifikat Tanah an. Sdr. Fakhrrur Razie Anshari di Seluruh Kota Palangka Raya dan Pengajuan Pemblokiran Sertifikat Hak atas Tanah yang senilai dengan Uang Pengganti sebesar Rp1.108.370.947,00 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, terhadap tindakan pemblokiran dimaksud dilakukan Kepala Kantor Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Dalam kasus ini sebagai Pemohon blokir adalah penegak hukum (Kejaksaan Negeri Murung Raya) sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung Nomor 1113/K/PID.SUS/ 2016 tanggal 20 Desember 2016 atas kasus pidana yang didakwakan kepada Sdr. Fakhrrur Razie Anshari dan sudah berkekuatan hukum tetap;
3. Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita pasal 16 ayat (1) Catatan blokir oleh penegak hukum, hapus apabila:
 - a. Kasus pidana yang sedang dalam penyelidikan dan penuntutan yang telah dihentikan; atau
 - b. Penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir;Demikian disampaikan untuk menjadi maklum”;

Halaman 47 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.29. Dengan demikian akibat dari tanggapan/jawaban dari instansi Pemerintah Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan diatas, baik dalam bentuk pengabaian tanpa ada tanggapan positif, maupun adanya tanggapan namun tanggapan tersebut bersifat negatif/penolakan yang semakin memperparah situasi sosial dan kerugian Pemohon apabila keberadaan beberapa materi muatan dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tidak segera dilakukan pencabutan atau perubahan terhadap materi muatan tersebut. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan dampak negatif dari norma hukum tersebut bukannya membuat tertib masyarakat, melainkan akan semakin dipertontonkannya arogansi dan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dari para penyidik yang tidak pernah mau atau berkeinginan untuk segera membuka pemblokiran apabila norma hukum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut tetap dibiarkan berlaku;
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang dibarengi dengan dasar-dasar hukum di atas, sudah jelas dan tegas bahwasanya Pemohon merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki hak guna mengajukan permohonan Hak Uji Materiil atas suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Bahwa di samping itu, Pemohon juga merupakan pihak yang kepentingannya telah dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan



Nasional Nomor 13 Tahun 2017 karena sebagaimana telah Pemohon jelaskan sebelumnya di atas, tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang mengacu pada Pasal 14 Ayat (1) *Juncto* Pasal 16 Ayat (1) butir (b) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *a quo* yang dikuatkan pula dengan sikap tidak bergemingnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Mura merupakan tindakan yang telah mempertontonkan sikap arogansi dan penuh dengan tindakan *abuse of power* serta telah menyalahi berbagai aturan hukum, mengingat perkara pemblokiran yang diterapkan dalam perkara Pemohon tidak lagi dalam tataran penyidikan maupun penuntutan;

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka jelas Pemohon adalah merupakan pihak yang memiliki Kepentingan Hukum (Legal Interest) dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga layak dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017;

III. ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL (JUDICIAL REVIEW) TERHADAP PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2017;

Bahwa argumentasi yuridis atas permohonan uji materiil ini diuraikan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari fakta-fakta yang telah dikemukakan Pemohon sebelumnya diatas dimana Pemohon telah menjadi korban kedholiman aparat penegak hukum *in casu*



penyidik Kejari Mura dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kantah Palangka Raya yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil (moril, psikologis dan reputasi Pemohon). Sehingga ketika dipelajari dengan seksama terhadap ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 ternyata ditemukan banyak kekeliruan dan pelanggaran didalam materi muatan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut yakni melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang kedudukan dan hierarkinya lebih tinggi. Dengan demikian Pemohon jelaskan keberatan-keberatan dan alasan-alasan atau argumentasi yuridis yang menunjukkan adanya berbagai kekeliruan dan pelanggaran tersebut sebagai berikut:

A. KONSEP HUKUM PENYIDIK DAN PENYIDIKAN

I. Pengertian Penyidik dan Penyidikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepolisian, dan Undang-Undang Kejaksaan;

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Tabel diatas, permohonan uji materiil *a quo* pada intinya diajukan terhadap 2 (dua) pasal yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 yakni:

1. Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi:

Catatan blokir oleh penegak hukum berlaku sampai dengan dihentikannya kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan, atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan;

2. Pasal 16 Ayat (1) huruf (b) yang berbunyi:

Catatan blokir oleh penegak hukum, hapus apabila:

a. kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan telah dihentikan; atau



- b. penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir;_
2. Bahwa pengertian Penyidik yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di atas, apabila mengacu pada beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Bukti P-40) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian ("UU Kepolisian") (Bukti P-41) adalah sebagai berikut:

Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal pula istilah Penyidik Pembantu dengan pengertian di bawah ini:

Pasal 1 butir (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini;

Adapun pengertian Penyidik dalam Undang-Undang Kepolisian adalah:

Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Kepolisian:

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Begitu pula di dalam konsep Undang-Undang Kepolisian dikenal pula istilah "Penyidik Pembantu" dan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil" yang mempunyai pengertian di bawah ini;

Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Kepolisian:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan



mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;

Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Kepolisian:

Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;

3. Bahwa wewenang yang diberikan pada Penyidik berdasarkan undang-undang adalah melakukan penyidikan, maka pengertian Penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kepolisian memiliki limitasi terhadap serangkaian tindakan kewenangan yakni terbatas pada: i) mencari dan mengumpulkan bukti atas tindak pidana yang terjadi dan ii) menemukan tersangkanya tindak pidana dimaksud. Adapun pengertian penyidikan dimaksud memiliki kesamaan definisi yakni sebagai berikut:

Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Kepolisian:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

4. Bahwa istilah hukum “penyidikan” dikenal pula didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan



Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”) (Bukti P-42) walaupun tidak dijelaskan secara terperinci definisi dari “penyidikan” tersebut. Undang-Undang Kejaksaan mengarahkan dan mempedomani seluruh kewenangan kejaksaan wajib mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Kejaksaan. Walaupun kewenangan kejaksaan dalam penyidikan terbatas pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan (hak asasi manusia), aturan pelaksanaan atas kewenangan penyidikan tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan:

3. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Kejaksaan;

Yang dimaksud dengan “mengenai perkara pidana” dalam ketentuan ini adalah seluruh proses yang menjadi kewenangan kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

5. Bahwa di samping itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") (Bukti P-43) telah dicantumkan pula istilah hukum penyidikan yakni terdapat pada Pasal 26 yang wajib mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku selama tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

6. Bahwa dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwasanya kewenangan Penyidik, baik Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan maupun Penyidik PPNS atau Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal melakukan penyidikan wajib berkiblat pada Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selama memang tidak ditentukan lain dalam suatu Undang-undang yang lebih spesifik. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang secara jenis hierarki dibawah Undang-Undang yang berkaitan dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan wajib hukumnya menginduk atau mengacu pada pembatasan-pembatasan kewenangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama tidak ditentukan lain dalam undang-undang tertentu. Dengan kata lain, apabila ada suatu peraturan perundang-undangan yang setingkat peraturan menteri misalkan, tidak mengacu pada ketentuan Undang-Undang, maka dapatlah dikategorikan peraturan menteri tersebut cacat yuridis mengingat adanya asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang disebut Asas *lex superior derogat*



legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas *hierarki*);

II. Batasan Kewenangan Penyidikan Secara Hukum Untuk Mencegah Terjadinya *Abuse of Power* dan Arogansi Penyidik;

7. Bahwa berdasarkan kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan telah diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bentuk limitasi dan barometer bagi setiap penyidik agar tidak menyimpang atau bersikap berlebihan (*overreacting*) yang menabrakan segala aturan hukum dalam mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dan sekaligus menemukan tersangka atas tindak pidana tersebut;

8. Bahwa adapun kewenangan penyidikan yang telah ditentukan KUHAP adalah sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

Halaman 55 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf (j) diatas, telah diperjelas melalui Penjelasan atas Pasal 7 Ayat (1) huruf (j) yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- Menghormati hak asasi manusia;

9. Bahwa begitu pula apabila mengacu pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian, pengimplementasian tugas pokok kepolisian selaku penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian lebih jauh menjelaskan dan membatasi kewenangan Penyidik Kepolisian dengan ruang-lingkup kewenangan penyidikan dengan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian;

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;



- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;



- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia;
10. Bahwa apabila berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian diatas, tidak ada satu klausul kalimatpun yang menjelaskan secara *tekstual* atau implisit bahwasanya seorang polisi dalam hal menjalankan tugasnya dalam proses pidana khususnya penyelidikan dan penyidikan dapat melakukan tindakan pemblokiran. Adapun yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 adalah melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 16 huruf e). Apabila pihak-pihak tertentu, aparat penegak hukum khususnya, menafsirkan tindakan pemblokiran dapat dikategorikan dalam klausul huruf l “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” maka dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa “tindakan lain” tersebut wajiblah memiliki pembatasan-pembatasan aturan seperti tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, harus patut dan masuk akal serta menghormati hak asasi manusia. Apabila dikaitkan dengan fakta yang terjadi yang saat ini dialami Pemohon adalah adanya tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Penyidik terhadap seluruh Sertifikat Pemohon yang meskipun Sertifikat tersebut diperoleh berpuluh-puluh tahun (sejak tahun 1982) sebelum terjadinya peristiwa tindak pidana, dan bahkan semua Sertifikat tersebut diblokir sejak dari proses pemeriksaan di Peradilan tingkat pertama sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan telah diterbitkannya putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) sejak tanggal 20 Desember 2016, hingga sampai sekarang Penyidik tetap menolak untuk dihapusnya pencatatan blokir tersebut;
11. Bahwa dengan demikian, apakah patut dan rasional serta menghormati hak asasi manusia tindakan penyidik yang



demikian ditambah dengan adanya tindakan “mencari aman” dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalteng Cq. Kantah Palangka Raya untuk tidak mau terlibat dan berkonfrontasi dengan penyidik sehingga dilakukanlah tindakan pencarian amannya tersebut dengan dengan mengutip ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017. Sehingga terjadilah sebuah kolaborasi yang tersistematis untuk menganiaya dan mendholimi Pemohon agar tidak bisa berbuat apa-apa dalam memanfaatkan dan menggunakan Hak Milik tertingginya yakni sertifikat. Sungguh sebuah arogansi dan kesewenang-wenangan yang dipertontonkan kembali pada warga negara dibalik pembenaran hukum peraturan menteri yang tidak menjunjung tinggi martabat dan kemanusiaan serta kepastian hukum bagi warga negaranya, padahal sudah jelas-jelas diatur dalam Pasal 29 *Juncto* Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) (Bukti P-44) yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum dan berhak pula atas perlindungan diri pribadi dan hak miliknya;

Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia:

(2) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;

(3) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada;

Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia;

Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

12. Bahwa alasan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijadikan acuan hukum formil dalam hal pembatasan kewenangan penyidikan tiada lain adalah untuk membentengi



tindakan para penegak hukum *in casu* Penyidik agar tidak terjangkau perilaku sewenang-wenang dan arogansi atau istilah M. Yahya Harap sebagai “penyakit congkak”, karena jika dilihat dari perspektif struktur kekuasaan hukum, aparat penegak hukum merupakan entitas eksekutif yang diberi kewenangan khusus atau diskresi oleh undang-undang, yang tidak diberikan pada setiap entitas masyarakat ataupun organisasi lainnya, demi menjaga dan menciptakan ketertiban hukum. Dengan demikian tidaklah berlebihan apabila Ahli Hukum Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. Ke. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), halaman. 6-7, (Bukti P-45) menyampaikan:

Suatu faktor yang sering menjadi penghambat pendekatan kesadaran diri pada pengabdian tugas yang dapat menghayutkan aparat penegak hukum semakin jauh dari cita-cita penegakan hukum yang diarahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah penyakit “congkak”. Kecongkakan kekuasaan atau *the arrogance of power* selalu berbarengan dengan penyalahgunaan kekuasaan *abuse of power* yang menjerumuskan penegakan hukum ke lembah kenistaan dan kelaliman;

Lebih lanjut M. Yahya Harapan mengutip perkataan atau lebih tepatnya peringatan Jaksa Agung dalam mengawali masa berlakunya KUHAP, pada tanggal 19 Maret 1982, dihadapan karyawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang antara lain mengatakan:

“Aparat Kejaksaan jangan sampai terjangkit penyakit kecongkakan kekuasaan”. Sebab apabila aparat penegak hukum telah mengidap penyakit congkak, perilaku dan tindakan mereka;

Halaman 60 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



- Selalu mengandalkan diri pada titik tolak orientasi kekuasaan;

Inilah salah satu efek samping penyakit kecongkakan kekuasaan. Pejabat yang bersangkutan akan selalu berorientasi kepada kekuasaan semata-mata serta akan lari dari garis prinsip “*legalitas*”. Dia tidak peduli *rule of law* dan *human dignity*. Dia akan menerjang batas-batas wewenang dan kekuasaan atau *limit of power* yang resmi dan sah sebagaimana ditentukan dan diberikan undang-undang kepadanya. Semakin besar sikap kecenderungan kepada orientasi kekuasaan, semakin merajalela pelanggaran terhadap batas kekuasaan resmi, dan sekaligus tidak peduli kepada nilai *human dignity*;

- Tindakan mereka semakin tidak netral;

Pejabat yang telah dijangkiti penyakit congkak akan melahirkan pejabat penegak hukum yang “tidak bersikap netral”, “tidak steril”, dan “tidak objektif” lagi dalam menangani kasus yang dihadapi. Menjadikan mereka pejabat penegak hukum yang tak tanggap lagi dan tidak peka lagi menyimak isyarat kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab serta akan membelakangi tugas *rule of law* yang hendak ditegakkan;

- Kecongkakan akan memanifestasikan sikap kesewenangan; Akibat lain dari kecongkakan kekuasaan ialah sikap memanifestasikan tindakan kesewenang-wenangan. Kalau begitu pejabat yang telah dijangkiti penyakit congkak, pasti akan semakin jauh dari cita-cita yang diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dia tidak aspiratif lagi dengan jiwa yang disuarakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan akan berani melemparkan nilai dan norma yang dirumuskan undang-undang. Mereka akan lupa atau sengaja melupakan makna hakikat kekuasaan



yang hendak dikendalikan. Kesengajaan melupakan makna hakekat kekuasaan yang hendak dikendalikan. Kesengajaan melupakan makna kekuasaan yang hendak dikendalikan tersebut, menyeret mereka ke arah pola berpikir “mumpung”. Barangkali sudah alamiah, setiap kekuasaan yang tidak disadari makna dan batas-batasnya akan selalu menggoda pemegangnya untuk berperilaku congkak. Hal inilah yang pernah dijadikan adagium oleh sejarawan Inggris, Lord Acton: kekuasaan cenderung untuk korup, semakin besar kekuasaan semakin besar kecenderungannya untuk korup (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*);

13. Bahwa di samping itu, adanya pembatasan kewenangan atau kekuasaan dalam penyidikan adalah untuk memberikan kepastian dan ketegasan tugas para penyidik agar tidak bersikap korup dengan menyalahgunakan kekuasaannya dalam memperdaya masyarakat terutama para terdakwa ataupun terpidana yang menjadi target kekuasaan penyidik. Sehingga tepatlah adigium yang disampaikan sejarawan Inggris, Lord Acton: “kekuasaan cenderung untuk korup, semakin besar kekuasaan semakin besar kecenderungannya untuk korup (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*)”;
14. Bahwa yang menjadi pertanyaan terhadap keberlakuan atau kedayagunaan terhadap materi muatan Pasal 14 ayat (1) *Juncto* Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 adalah sampai dimana batasan objektif secara hukum atas pemblokiran yang dilakukan penyidik apabila proses penyidikan dan penuntutan telah menghasilkan sebuah putusan pengadilan baik ditingkat pertama maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*), dalam artian, tidak adanya proses penghentian atas penyidikan atau penuntutan oleh penyidik? Apakah Pasal 14 ayat (1) *Juncto* Pasal 16 ayat (1)



Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 menentukan wajib hukumnya bagi penyidik untuk segera mengajukan pencatatan blokir apabila tidak adanya peristiwa hukum penghentian penyidikan atau penuntutan? Siapa yang bisa menjamin bahwasanya penyidik akan segera melakukan penghapusan pencatatan blokir apabila tindakan penyidikannya telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (P-21), atau siapa yang bisa menjamin bahwasanya Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan penghapusan catatan pemblokiran apabila peristiwa tindak pidananya telah memiliki suatu putusan pengadilan?;

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidaklah terjawab dalam Pasal 14 ayat (1) *Juncto* Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017, karena memang kedua pasal tersebut tidaklah mengakomodir pertanyaan-pertanyaan krusial diatas apabila ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan penafsiran tata bahasa (gramatikal). Bahkan sebaliknya, kedua pasal tersebut berusaha untuk “menenggelamkan” atau mengunci rapat-rapat agar objektivitas hukum atas suatu pembatasan waktu pemblokiran tidak dimunculkan;

15. Bahwa dengan pemberlakuan atas Pasal 14 ayat (1) *Juncto* Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 sebagai bentuk “kediktatoran hukum” telah menimpa Pemohon selama bertahun-tahun ini, akibat dari adanya kekuasaan/kewenangan penyidik yang diciptakan dalam Pasal 14 ayat (1) *Juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 dalam hal penghapusan pemblokiran hanya bisa dilakukan secara subyektif atau sesuai dengan kehendak penyidik adalah jelas-jelas sebuah bentuk



kekuasaan/kewenangan yang besar dan tidak terbatas yang jelas-jelas menimbulkan kecenderungan bagi penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif dan kolusif;

16. Bahwa menyaksikan fakta hukum adanya kewenangan atau otoritas yang *absolut* dan subyektif yang diberikan dalam norma hukum Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) butir (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 terkait penghapusan pemblokiran oleh penegak hukum *in casu* penyidik, menunjukkan bahwa norma hukum yang diciptakan dalam Pasal 14 ayat (1) *Juncto* Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tidaklah dilihat dalam konteks struktur sosial, sehingga dalam praktek, kewenangan/kekuasaan yang dimiliki aparat penegak hukum seringkali disalahgunakan, watak arogansi dan merasa diri lebih berkuasa dari rakyat terutama di daerah-daerah yang jauh dari pengawasan media massa maupun pengawasan lembaga negara lainnya sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah, sehingga tepatlah apa yang disampaikan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., dalam buku yang berjudul, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012), halaman 21, (Bukti P-46) menuturkan:

“... hukum juga harus senantiasa dilihat dalam konteks struktur sosial dimana hukum itu berada. Fungsi utamanya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai instrumen yang mengatur dan membatasi (*limitating function*) sehingga dapat diwujudkan adanya kepastian (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*) bagi setiap individu, tetapi dapat pula dilihat sebagai instrumen yang membebaskan (*liberating function*) sehingga dapat diwujudkan adanya struktur sosial yang adil dan pasti yang bebas dari penindasan dan kekerasan

Halaman 64 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



struktural. Artinya, hukum harus membebaskan (*liberating*) dengan tetap menjamin ketertiban sosial (*social order*) dan keadilan sosial (*social justice*);

... dalam struktur yang timpang, hukum mungkin saja tegak dan ditegakkan, tetapi ditegakkan itu adalah aturan-aturan formal yang tidak berjiwa keadilan”;

Lebih terperinci Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., dalam bukunya, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman 113-114, (Bukti P-47) mengutarakan pandangan yuridis-sosiologisnya dengan menuturkan:

Sebagaimana tertera pada perincian tugas-tugas polisi tersebut di atas, mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut hendak dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku;

Hal yang menarik dalam hubungan dengan bekerjanya hukum adalah hukum bekerja dengan cara memberikan pembatasan-pembatasan. Khusus dalam hubungan dengan pekerjaan kepolisian, pembatasan-pembatasan tersebut berupa kontrol terhadap keleluasaan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada pemeliharaan ketertiban atau untuk menghentikan kejahatan. Kewenangan untuk menggeledah, menahan, selalu diikuti dengan pembatasan-pembatasan tidak hanya ditujukan terhadap tindakan polisi, melainkan sejak tindakan tersebut akan dilakukan, yakni dalam bentuk pemberian ijin;

Halaman 65 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



B. PELANGGARAN HUKUM ATAS KONSEP KEWENANGAN PEMBLOKIRAN DALAM PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN DALAM PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2017;

III. "Penyelundupan" Kewenangan Baru Penyidik Dalam Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Hukum;

17. Bahwa dengan adanya materi muatan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan, "... atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan", dan materi muatan Pasal 16 Ayat (1) huruf (b) yang menyatakan, "b. Penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir", dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 telah memberikan legitimasi otoritas seorang penyidik secara absolut dan subyektif atas suatu peristiwa hukum pemblokiran, tanpa dirumuskan kembali batasan-batasan hukum yang jelas dan objektif atas hapusnya suatu pemblokiran oleh penegak hukum *in casu* penyidik. Sehingga fenomena demikian telah melangkahi kewenangan penyidikan sebagaimana terumuskan dalam undang-undang yang lebih tinggi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

18. Bahwa dalam Undang-Undang tersebut diatas tidak ada satu kewenangan-pun yang memberikan diskresi/otoritas yang absolut berdasarkan pada penilaian subyektif yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Namun kenapa didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 khususnya Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) butir (2), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia begitu



berani merumuskan klausul muatan pasal yang berpotensi atau berdampak terhadap tindakan penegak hukum *in casu* penyidik untuk berbuat sewenang-wenang dan arogan yang berujung pada perenggutan hak-hak asasi warga negara terutama tersangka atau terdakwa yang seluruh aset atau hak atas tanahnya seakan-akan dirampas oleh negara aparat penegak hukum padahal sewajibnya penyidik mengedepankan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) terhadap Tersangka/Terdakwa? Logika Hukum dan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis apa yang sebenarnya diterapkan dalam kedua pasal tersebut? apakah dalam hal perumusan kedua pasal dimaksud merupakan bagian daripada bentuk kolusi atas “pasal-pasal pesanan” antara aparat penegak hukum, Kejaksaan dan Kepolisian, dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar dihidupkan kembali kewenangan otoriter yang absolut tanpa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum?;

19. Bahwa adanya penyelundupan kewenangan baru yang terumus dalam materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) butir (b) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *a quo*, yang pada intinya penghapusan pemblokiran hanya dilakukan berdasarkan permintaan Penyidik yang bersangkutan pada dasarnya tidak ditemukan dalam satu rumusan/materi muatan pasal apa-pun yang tercantum dalam setiap peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi yang dijadikan dan sebagai rujukan pertimbangan yuridis dalam pembuatan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut, yang terdiri dari:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Halaman 67 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Padahal sifat daripada Peraturan Menteri merupakan bagian dari peraturan pelaksanaan (*verordung*) dan peraturan otonom (*Autonome Satzung*) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi jenisnya. Hal ini sesuai dengan pendapat hukum Sarjana Hukum Prof. Maria Farida Indrati S. Dalam bukunya, Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Cetakan Ke-9 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), halaman 55, (Bukti P-48) yang menuturkan:

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah peraturan pelaksanaan (*Verordung*) dan peraturan otonom (*Autonome Satzung*). Peraturan Pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak dibawah undang-undang. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan Otonom bersumber dari kewenangan atribusi;

Lebih lanjut Prof. Maria Farida didalam bukunya yang sama di atas, halaman 225-227, menyatakan bahwa fungsi dari Peraturan Menteri secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dibidangnya;

Halaman 68 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



- b) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Presiden;
- c) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya;
- d) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya;

Dengan demikian apabila tidak ditemukan amanat dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi posisinya yang menyatakan pemblokiran bisa dihapus berdasarkan keinginan subyektif penyidik yang bersangkutan, maka hal demikian sudah jelas-jelas melanggar filosofis dan konsep hukum daripada pembentukan peraturan menteri tersebut;

20. Bahwa terdapat 4 (empat) pihak Subyek Hukum yang dikategorikan mempunyai kepentingan terhadap pemblokiran berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 yakni:

- a. Perorangan;
- b. Badan Usaha;
- c. Penegak Hukum; dan
- d. Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Kantor Wilayah BPN/Kepala Kantor Pertanahan;

21. Bahwa ditinjau dari alasan yuridis dalam pengajuan pencatatan blokir oleh masing-masing subyek hukum i) Perorangan dan Badan Hukum, wajib memiliki hubungan hukum keperdataan dengan tanah yang diajukan pencatatan blokirnya. Sedangkan untuk subyek hukum ii) Penegak Hukum pengajuan pencatatan blokir adalah untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana, dan untuk iii) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil BPN Cq. Kakantah, pemblokiran dicatatkan karena untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang bersifat staregis dan berdampak nasional atau



untuk penertiban tanah terlantar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Tabel 1

Stakeholder yang berhak mengajukan Catatan Pemblokiran dan Perbandingan Materi Muatan Blokir Berdasarkan Permen ATR Nomor 13 Tahun 2017;

| Persyaratan Pengajuan Blokir | Stakeholder Pengaju Pencatatan Blokir | | | |
|---|---|---|--|--|
| | Perorangan (Pasal 5 a) | Badan Hukum (Pasal 5 b) | Penegak Hukum (Pasal 5 c) | Kementerian ATR (Pasal 19 a,b,c) |
| Alasan pencatatan blokir (Pasal 5 Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 19) | Adanya hubungan hukum keperdataan dengan tanah yang diajukan blokir | Adanya hubungan hukum keperdataan dengan tanah yang diajukan blokir | Adanya Penyidikan kasus pidana | Adanya Perintah Menteri |
| | | | Adanya Penuntutan kasus pidana | Adanya Perintah Kakanwil |
| | | | | Adanya Pertimbangan dalam keadaan mendesak |
| Jangka Waktu Blokir (Pasal 13 Jo. Pasal 14) | 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan blokir (Objektif) | 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan blokir (Objektif) | Dihentikannya kasus pidana yang dalam penyidikan & penuntutan (Subyektif Terukur secara Hukum) | Tidak tentu |



| | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|
| | Jangka waktu dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan (penetapan/putusan) (Obyektif) | Jangka waktu dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan (penetapan/putusan) (Obyektif) | Sampai dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan (Subyektif Absolut & tidak terukur Hukum) | Tidak tentu |
| Hapusnya Catatan Blokir | Hapus demi hukum jika jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang (Obyektif) | Hapus demi hukum jika jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang (Obyektif) | Kasus pidana yang dalam penyidikan & penuntutan telah dihentikan (Subyektif Terukur secara Hukum) | Adanya surat perintah pengangkatan blokir dari Menteri/ Kanwil (Subyektif) |
| | Pihak yang mengajukan pemblokiran telah mencabut permintaannya sebelum jangka waktu berakhir (Subyektif dlm periode Obyektif pra-Daluwarsa) | Pihak yang mengajukan pemblokiran telah mencabut permintaannya sebelum jangka waktu berakhir (Subyektif dlm periode Obyektif pra-Daluwarsa) | Penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir (Subyektif Absolute & tidak terukur Hukum) | Penetapan sebagai tanah terlantar/ Pengeluaran dari daftar tanah terindikasi terlantar (Obyektif) |
| | Kepala Kantah menghapus blokir sebelum jangka waktunya | Kepala Kantah menghapus blokir sebelum jangka | | Adanya keyakinan untuk menghapus |



| | berakhir (Subyektif dlm periode Obyektif pra-Daluwarsa) | waktunya berakhir (Subyektif dlm periode Obyektif pra-Daluwarsa) | | blokir dari kepala kantor (pertimbangan keadaan mendesak) (Subyektif) |
|--|--|---|--|--|
| | Ada perintah pengadilan berupa putusan/ penetapan (Obyektif) | Ada perintah pengadilan berupa putusan/ penetapan (Obyektif) | | |

22. Bahwa dengan adanya materi muatan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan, "... atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan", dan materi muatan Pasal 16 Ayat (1) huruf (b) yang menyatakan, "b. Penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir", dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017, baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan kewenangan baru bagi para penyidik untuk tidak lagi mengindahkan atau mempedomani khususnya terhadap Pasal 1 butir (2) *Juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Pasal 1 butir (13) *Juncto* Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian, butir 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan, Pasal 26 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 29 *Juncto* Pasal 36 Undang-Undang HAM, sehingga hal demikian jelas-jelas telah merusak tatanan hukum perundang-undangan, maka sudah jelas dan terang bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan mencabut ketentuan dalam materi muatan dalam Pasal Pasal 14 ayat (1) *Juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan



Nasional Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah dijelaskan di atas;

IV. Perumusan Materi Muatan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) butir (b) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 telah Melanggar atau Bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

23. Bahwa setiap tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan atas suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah tanggal 12 Agustus 2012, maka wajib bagi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011") terutama pada asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undang yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebaliknya, apabila pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempedomani pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka bisa dipastikan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengalami problematika yuridis maupun sosiologis dalam hal pengimplementasiannya dilapangan kelak;

24. Bahwa secara khusus Undang-Undang 12 Tahun 2011 telah menetapkan asas-asas (hukum) pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu memproyeksikan secara filosofis, yuridis maupun sosiologis atas keberlakuan dan ketahanan dari peraturan perundang-undangan dimaksud. Karena pengertian asas (hukum) secara umum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental dalam hukum. Asas-asas itu juga disebut titik tolak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan interpretasi peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, Prof.

Halaman 73 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



Satjipto Rahardjo, S.H. menyebutnya bahwa asas (hukum) merupakan jantungnya peraturan hukum. Beliau menyebutnya demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas (hukum) tak hanya mempengaruhi hukum positif, namun dalam banyak hal tak menutup kemungkinan asas hukum itu dapat membentuk sistem *checks and balance*. Dalam artian asas (hukum) itu sering menunjukkan pada kaidah yang berlawanan. Hal itu menunjukkan adanya sifat saling mengendalikan dan membatasi, yang akan menciptakan keseimbangan. Adapun asas-asas (hukum) yang ditentukan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan;

Pengertian dari setiap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 5 dimaksud, yakni sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;



Huruf b:

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

Huruf c:

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

Huruf e:

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Huruf f:

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti



sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

Huruf g:

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

25. Bahwa materi muatan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan, “... atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan”, dan materi muatan Pasal 16 Ayat (1) huruf (b) yang menyatakan, “b. Penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir”, dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 selain mempunyai dampak sosiologis yang dapat menimbulkan potensi arogansi dan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh Penyidik, juga patut diduga dalam perumusan klausul materi muatan pasal tersebut telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011 diatas khususnya: i) asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, ii) asas dapat dilaksanakan, iii) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan iv) asas kejelasan rumusan;
26. Bahwa materi muatan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan, “... atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan”, dan materi muatan Pasal 16 Ayat (1) huruf (b) yang menyatakan, “b. Penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir”, dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata



Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 patut diduga telah melanggar asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” dengan argumentasi yuridis sebagaimana telah Pemohon sampaikan sebelumnya pada Angka 19 sampai dengan Angka 28 diatas, yakni dalam Pembentukan ke-dua Pasal tersebut tidak benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Perumusan dan pembentukan kedua Pasal Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut tidak mengacu dan tidak berkesesuaian dengan pembatasan-pembatasan penyidik dalam melakukan kewenangan tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (2) *Juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Pasal 1 butir (13) *Juncto* Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian, butir 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan, Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 29 *Juncto* Pasal 36 Undang-Undang Hak Asasi Manusia;

27. Bahwa materi muatan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan, “... atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan”, dan materi muatan Pasal 16 Ayat (1) huruf (b) yang menyatakan, “b. Penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir”, dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 patut diduga telah melanggar atau menyalahi asas “dapat dilaksanakan” dengan argumentasi yuridis sebagaimana telah disampaikan pada angka 29 sampai dengan angka 33 dalam Permohonan *a quo* bahwasanya perumusan kedua pasal Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut tidak memperhitungkan efektivitas Permen tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sehingga Sarjana Hukum Prof. Maria Farida



Indrati S. Dalam bukunya, Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Cetakan Ke-9 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), halaman 39 menuturkan:

Dalam pelaksanaannya berlakunya suatu norma karena adanya daya laku (*validity*), dihadapkan pula pada daya guna (*efficacy*) dari norma tersebut. dalam hal ini dapat dilihat apakah suatu norma yang ada dan berdaya berlaku itu berdaya guna secara efektif atau tidak, atau dengan lain perkataan apakah norma itu ditaati atau tidak;

28. Bahwa materi muatan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan, "... atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan", dan materi muatan Pasal 16 Ayat (1) huruf (b) yang menyatakan, "b. Penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir", dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 patut diduga telah melanggar atau menyalahi asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" dengan argumentasi yuridis bahwasanya dalam perumusan kedua pasal dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut tidak benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena justru yang terjadi adalah adanya sikap congkak dan arogansi serta perilaku kesewenang-wenangan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh penyidik maupun Kanwil Badan Pertanahan Nasional ataupun Kantor Pertanahan, sehingga bagaimana mungkin dapat mengatur kehidupan bermasyarakat padahal dalam unsur kepastian hukum terkait batasan pemblokiran-pun tidak pernah diakomodir dalam kedua pasal Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dimaksud;
29. Bahwa materi muatan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 patut diduga telah melanggar

Halaman 78 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



asas “kejelasan rumusan” dengan argumentasi yuridis bahwasanya perumusan materi muatan dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dimaksud tidak memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Fakta demikian dapat dilihat dari rumusan muatan materi kedua Pasal tersebut dibuat secara umum (general) dan multitafsir karena tidak diidentifikasi secara obyektif terkait dengan penulisan bukti-bukti atas suatu penyidikan dan penuntutan telah dihentikan atau sejak kapan penyidik memiliki kewajiban demi hukum untuk segera mengajukan penghapusan catatan blokir?; Apabila diperbandingkan dengan rumusan materi muatan dalam Sita Pidana pada Pasal 39 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dimaksud sebagaimana telah dicantumkan dalam Tabel 2 di atas dalam permohonan *a quo* terkait dengan rumusan pembuktian dalam hapusnya suatu sita pidana telah dirumuskan secara objektif dan mewujudkan kepastian hukum yakni wajib dibuktikan dengan: i) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), ii) adanya surat permohonan pengangkatan sita dan/atau iii) adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Pasal 39 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017;

Sita Pidana berlaku sampai dengan perkara yang diperiksa selesai, dan dibuktikan dengan adanya:

- a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan surat permohonan pengangkatan sita dari penyidik; atau
- b. perkara dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 79 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



Sedangkan dalam istilah Blokir dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berbunyi:

Pasal 14:

(4) Catatan blokir oleh penegak hukum berlaku sampai dengan dihentikannya kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan, atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan;

Pasal 16:

(1) Catatan blokir oleh penegak hukum, hapus apabila:

- a. kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan telah dihentikan; atau
- b. penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir;

adalah tidak sama sekali dirumuskan secara objektif, atau istilah lainnya secara subyektif absolut, dan transparan sehingga berdampak mengambanginya kepastian hukum yang seharusnya dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Didalam kedua Pasal tersebut tidak diperinci pembuktian yang jelas dan tegas atas hapusnya suatu pemblokiran apakah dengan diterbitkannya SP3, apakah pemblokiran pun bisa berakhir apabila telah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*)? Dengan demikian fakta ketidakjelasan rumusan demikian, menimbulkan berbagai kelemahan dan kepastian hukum terhadap keberlakuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 dimaksud, padahal sudah ditegaskan bahwa kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan merupakan asas-asas yang wajib diperhatikan dalam perumusan materi muatan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga Pemohon mohon agar Yang Mulia Majelis

Halaman 80 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung Pemeriksa Uji Materiil *a quo* untuk membatalkan atau mencabut ketentuan materi muatan yang terdapat dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2 di bawah ini;

Tabel 2

Perbandingan Konsep Yuridis Terkait Sita dan Blokir oleh Penegak Hukum

| INDIKATOR PEMBANDING | SITA (PIDANA) | BLOKIR | |
|---|---|---|---|
| Tindakan perkara pidana (Pasal 25 Jo. Pasal 7) | penyidikan | Penyidikan | Penuntutan |
| Dokumen Lampiran Permohonan(Pasal 28 Jo. Pasal 7) | Surat Izin Ketua PN setempat | Formulir permohonan | Formulir permohonan |
| | Surat perintah penyitaan | Surat perintah penyidikan | Bukti legalitas penuntutan (?) |
| | Penetapan pengadilan | Surat permintaan blokir | Surat permintaan blokir |
| | Syarat lain sesuai peraturan per-uu-an | Syarat lain sesuai peraturan per-uu-an | Syarat lain sesuai peraturan per-uu-an |
| Jangka Waktu (Pasal 39 Jo. Pasal 16) | Perkara pidana yang diperiksa selesai, dg syarat bukti: | Dihentikannya proses penyidikan Note: tidak dijelaskan | Dihentikannya proses penuntutan Note: tidak dijelaskan |

Halaman 81 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|--|---|---|---|
| | a. SP3 ; b. Surat pengangkatan sita; atau c. Putusan Pengadilan yang <i>incrapt</i> | dan tidak dipersyaratkan sbg bukti penghentian penyidikan. | dan tidak dipersyaratkan sbg bukti penghentian penuntutan. |
| Hapusnya Pencatatan(Pasal 41 Jo. Pasal 39) | Berakhirnya jangka waktu sita karena adanya SP3 atau Putusan <i>incrapt</i> | Tidak adanya batas waktu blokir apabila penyidikan tidak dihentikan | Tidak adanya batas waktu blokir apabila penuntutan tidak dihentikan |

30. Bahwa guna mendefinisikan kepastian hukum dan keadilan yang tidak terakomodir didalam Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017, Pemohon mengutip pandangan Sarjana Hukum Soedikno Mertokusumo dalam buku E. Fernando M. Manullang yang berjudul, Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Cetakan. Ke-2, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), halaman 92-94, (Bukti P-49) yang menuturkan sebagai berikut:

kepastian (hukum) menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam Penegakan Hukum. Menurut Mertokusumo, Kepastian (hukum) merupakan:

“Perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”;

Halaman 82 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



... dst...;

Persoalan kepastian hukum yang diungkapkan diatas, karena selalu dikaitkan dengan hukum, memberikan konsekuensi bahwa Kepastian (hukum) disini selalu mempersoalkan hubungan hukum antar warga negara dan negara. Padahal sebagai sebuah nilai Kepastian (hukum) tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dari Kepastian (hukum) adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu, aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di luar negara;

...dst...;

Oleh sebab itu, dalam memahami nilai kepastian (hukum), yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Bahkan peranan negara itu tidak saja sebatas pada tataran itu saja, negara pun mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkannya;

31. Bahwa ketidakjelasan rumusan dalam hal penggunaan istilah hukum yang keliru dan menimbulkan kebingungan serta ketidakkonsistenan sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi ditemukan pula dalam materi muatan Bagian keenam tentang Hapusnya Catatan Sita Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017, yang Pemohon kutip sebagai berikut:

Bagian Keenam

Hapusnya Catatan Sita

Pasal 41

- (1) Catatan sita hapus apabila jangka waktu berlakunya sita berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40;

Halaman 83 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



(2) Pihak yang berkepentingan, penyidik atau juru sita pajak mengajukan permohonan penghapusan catatan blokir dengan melampirkan persyaratan:

- a. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal permohonan penghapusan catatan Sita Perkara;
- b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal permohonan penghapusan catatan Sita Pidana; atau
- c. Surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, putusan pengadilan atau putusan badan penyelesaian sengketa pajak atau surat lainnya yang diterbitkan oleh menteri yang berwenang atau kepala daerah, dalam hal permohonan penghapusan catatan Sita Berdasarkan Surat Paksa;

(3) Permohonan penghapusan catatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan;

32. Bahwa materi muatan dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di atas apabila dibaca dan ditafsirkan secara sistematis, maka Pasal 41 dimaksud adalah membahas terkait dengan Hapusnya “catatan SITA”, namun faktanya telah terjadi kekeliruan rumusan dalam penggunaan istilahnya yakni dalam Pasal 41 Ayat (2) dan Ayat (3) telah menggunakan istilah “catatan BLOKIR”, sehingga fakta demikian adalah hal yang sangat fatal kekeliruannya, karena telah menimbulkan berbagai kebingungan dan bahkan terjadinya kesesatan pemahaman bagi masyarakat yang membaca pasal tersebut dengan demikian, alangkah patut dan pantas bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa Uji Materiil *a quo*, untuk membatalkan dan mencabut Pasal 41 Peraturan Menteri



Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017;

33. Bahwa di samping itu, sebagai penegas argumentasi yuridis atas pelanggaran asas “kejelasan rumusan” dapat dilihat pula dalam materi muatan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 (lihat Tabel 1 pada Angka 39) yang tidak dijelaskan secara sistematis terkait dengan persyaratan pengajuan blokir oleh penegak hukum dalam Pasal 7 ayat (2). Pasal 7 ayat (2) hanya mengakomodir persyaratan lampiran dokumentasi pengajuan blokir dalam konteks penyidikan. Tetapi dalam konteks penuntutan Pasal 7 ayat (2) tidak mengakomodir persyaratan pengajuan blokirnya. Padahal apabila mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang pada intinya menjelaskan penegak hukum dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana. Kenapa hal ini dinilai tidak sistematis dan komprehensif? Karena sejak awal tim ahli/tim perumus Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dimaksud diduga tidak mengerti dengan baik perbedaan yang paling krusial antara penyidikan dan penuntutan yang dimana dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidikan dan penuntutan merupakan 2 (dua) buah tindakan dalam perkara pidana yang jauh berbeda, baik dari aspek pengertian antara penyidikan dan penuntutan itu sendiri, aspek subjek hukum atas institusi penegak hukum yang berbeda (dalam praktek tindak pidana umum: penyidikan dilakukan oleh kepolisian, dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan), maupun dalam hal pelaksanaan tindakan perkara pidana tersebut (yakni dilakukan terlebih dahulu penyidikan, baru apabila proses penyidikan dianggap cukup, penyidik segera melimpahkan penyidikannya kepada kejaksaan guna dilakukan penuntutan dimuka

Halaman 85 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



persidangan). Dengan demikian, sangat patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Permohonan *a quo* untuk membatalkan dan mencabut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 karena telah bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) huruf (b), dan Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menyatakan materi muatan pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) huruf (b), dan Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir adalah batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan materi muatan pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) huruf (b), dan Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan materi muatan pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) huruf (b), dan Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
6. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi materi muatan pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) huruf (b), dan Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir;
7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (Bukti P-1);

Halaman 87 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 7 Desember 2015 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLK tanggal 1 Februari 2016 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Petikan Putusan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung R.I. Nomor 1113 K/ Pid.Sus/2016 tanggal 20 Desember 2016 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ("KTP-el") Nomor 627103182610003 atas nama H. Fakhur Razie bin Anshari (Bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271030702082680 atas nama H. Fakhur Razie bin Anshari (Bukti P-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor PRINT-03/Q.2.17/ Fuh.1/03/2017 tanggal 29 Maret 2017 (Bukti P-13);
14. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Bukti P-14);

Halaman 88 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 094/KnC-FRZ/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 Perihal Permohonan Pembukaan Blokir atas Sertifikat Tanah atas nama Sdr. H. Fakhur Razie bin Anshari di Seluruh Wilayah Kota Palangka Raya dan Pengajuan Pemblokiran Sertifikat atas Tanah yang Senilai dengan Uang Pengganti Sebesar Rp1.108.370.947,00, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Bukti P-16);
17. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 094/KnC-FRZ/VII/2017. Surat tersebut diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 24 Juli 2017 (Bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 110/KnC-FRZ/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Perihal Permohonan Informasi Perkembangan dan Tindak Lanjut atas Surat Nomor 094/KnC-FRZ/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 Perihal Permohonan Pembukaan Blokir atas Sertifikat Tanah atas nama Sdr. H. Fakhur Razie bin Anshari di Seluruh Wilayah Kota Palangka Raya dan Pengajuan Pemblokiran Sertifikat atas Tanah yang Senilai dengan Uang Pengganti Sebesar Rp1.108.370.947,00 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Bukti P-18);
19. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 110/KnC-FRZ/VIII/2017, yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 24 Agustus 2017 (Bukti P-19);
20. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 125/KnC-FRZ/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 Perihal Permohonan Ke-2 Atas Perkembangan Informasi dan Tindak Lanjut Atas Pembukaan Blokir Sertifikat Tanah a.n. Sdr. Fakhur Razie Yang Ada Diseluruh Kota Palangka Raya, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Bukti P-20);
21. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor: 125/KnC-FRZ/X/2017, Surat tersebut diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2017 (Bukti P-21);

Halaman 89 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Bukti P-22);
23. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 129/KnC-FRZ/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal Pengantar Pemberian Laporan Apraisal Atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Serta Pemberitahuan atas Daluarsanya Jangka Waktu Pemblokiran yang dilakukan Kantah Palangka Raya, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Bukti P-23);
24. Fotokopi Laporan Apraisal yang dibuat oleh Kantor Penilai Publik "Budi, Edy, Saptono & Rekan: Property & Business Appraisers" dengan laporan Nomor: 2001/JIB-BEST/INT/PSG/V/17 tanggal 15 Mei 2017 (Bukti P-24);
25. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Palangka Raya Nomor 1019/300.7/62.71/ XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 Perihal Permohonan Ke-3 Atas Perkembangan Informasi dan Tindakanjunt Pembukaan Blokir Sertifikat atas nama Sdr. Fakhur Razie yang Ada di Seluruh Kota Palangka Raya dan Kelanjutan Administrasi Atas Penghibahan Dalam Peralihan Hak atas Tanah, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon (Bukti P-25);
26. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 155/KnC-FRZ/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 Perihal Keberatan atas Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Palangka Raya Nomor 1019/300.7/62.71/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Bukti P-26);
27. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Palangka Raya Nomor 899/300.11/ 62.71/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Atas Sertifikat Tanah Atas Nama Sdr. Fakhur Razie Anshari di Seluruh Wilayah Kota Palangka Raya dan Pengajuan Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Senilai dengan Uang Pengganti Sebesar Rp1.108.370.947,00 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya (Bukti P-27);



28. Fotokopi Pasal 5 Ayat (2) butir e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) (Bukti P-28);
29. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 152/KnC-FRZ/II/2018 tanggal 5 Januari 2018 Perihal Pemberitahuan untuk Segera Mengajukan Penghapusan Catatan Blokir Atas Setiap Hak Atas Tanah Milik Terpidana Sdr. H. Fakhur Razie bin Anshari pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya (Bukti P-29);
30. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 152/KnC-FRZ/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 (Bukti P-30);
31. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 156/KnC-FRZ/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 Perihal Pengaduan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Tn. H. Fakhur Razie yang Diblokir Secara Melawan Hukum Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Bukti P-31);
32. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 164/KnC-FRZ/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 Perihal Permohonan Fatwa, yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Bukti P-32);
33. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 164/KnC-FRZ/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 (Bukti P-33);
34. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 165/KnC-FRZ/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 Perihal Permohonan Fatwa, kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Bukti P-34);
35. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 165/KnC-FRZ/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 (Bukti P-35);
36. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 178/KnC-FRZ/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Perihal Pemberitahuan dan Permintaan Tanggapan atas Laporan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Pemblokiran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti P-36);

37. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 180/KnC-FRZ/IV/2018 tanggal 24 April 2018 Perihal Permohonan Fatwa atau Penjelasan Terkait dengan Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) *Juncto* Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Bukti P-37);
38. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 180/KnC-FRZ/IV/2018 tanggal 25 April 2018 (Bukti P-38);
39. Fotokopi Surat Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 257a/17.62-600/III/2018 Perihal Pengaduan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Tn. H. Fakhur Razie yang Diblokir Secara Melawan Hukum oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Bukti P-39);
40. Fotokopi Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c, Pasal 1 butir (1), (2) dan (3), Pasal 7 Ayat (1) huruf k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) (Bukti P-40);
41. Fotokopi Pasal 1 butir (10), (11), (12), (13), Pasal 16 huruf m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2) (Bukti P-41);
42. Fotokopi Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan, Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67) (Bukti P-42);
43. Fotokopi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 92 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) (Bukti P-43);

44. Fotokopi Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 36 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) (Bukti P-44);
45. Fotokopi Kutipan Halaman 6-7 M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Ed. Ke. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) (Bukti P-45);
46. Fotokopi Kutipan Halaman 21 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012) (Bukti P-46);
47. Fotokopi Kutipan Halaman 113-114 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) (Bukti P-47);
48. Fotokopi Kutipan Halaman 39, Kutipan Halaman 55, Kutipanb Halaman 225-227 huruf e, f, g, h, Prof. Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Cet. Ke-9 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius) (Bukti P-48);
49. Fotokopi Kutipan Halaman 92-94, Kutipan Halaman 101 dan 103 E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Cet. Ke-2, (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2007) (Bukti P-49);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 30 Mei 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 37/PER-PSG/V/37 P/HUM/2018, Tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) huruf (b), dan Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1112) (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* berupa Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita, secara hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*;

Halaman 95 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang telah menjadi Terpidana perkara korupsi yang telah di eksekusi pada bulan April 2017 di Lapas Palangkaraya berdasarkan Putusan Nomor 1113 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Desember 2016 dengan pidana 4 tahun penjara, denda Rp200.000.000,00 dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.108.370.947,00;

Bahwa dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Murung Raya (Mura), Kalimantan Tengah, seluruh Sertipikat Hak Milik (SHM) Pemohon HUM telah di blokir oleh Penyidik sampai dengan adanya Putusan Kasasi belum dicabut blokirnya oleh Penyidik;

Bahwa terhadap 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Pemohon yang diblokir juga telah di sita sebagai barang bukti, dan berdasarkan putusan Kasasi kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut harus dikembalikan kepada Pemohon permohonan hak uji materiil (HUM);

Bahwa Pemohon permohonan hak uji materiil telah berkali-kali meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya supaya membuka blokir Sertipikat Hak Milik-nya dan telah bersurat kepada Penyidik Kejaksaan MURA, namun sampai saat diajukan permohonan hak uji materiil (HUM) belum dibuka (hapus) blokir. Pemohon HUM juga telah mengajukan permohonan kepada Kejari MURA untuk mengganti Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diblokir dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama istri Pemohon yang telah di hitung oleh *appraisal independen* senilai lebih dari jumlah uang pengganti;

Bahwa objek permohonan hak uji materiil mengatur tata cara blokir dan sita yang dilakukan oleh penegak hukum, dan merupakan peraturan yang digunakan untuk memblokir Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang dirugikan haknya akibat berlakunya objek hak uji materiil. Dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal

Halaman 97 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk menguji permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) huruf (b), dan Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, terhadap:

- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-49;

Pendapat Mahkamah Agung

Bahwa dari alasan keberatan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bunyi norma yang diajukan permohonan hak uji materiil *a quo* adalah:

Halaman 98 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7 ayat (3) dan (4):

- (3) Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana;
- (4) Persyaratan pengajuan blokir oleh penegak hukum, meliputi:
 - a. formulir permohonan;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Permintaan Pemblokiran dari instansi penegak hukum disertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuat keterangan yang jelas mengenai:
 - 1) nama pemegang hak;
 - 2) jenis dan nomor hak; dan
 - 3) luas dan letak tanah; atau
 - d. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14:

- 1) Catatan blokir oleh penegak hukum berlaku sampai dengan dihentikannya kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan, atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan;
- 2) Kepala Kantor Pertanahan dapat meminta keterangan kepada penyidik terkait kasus atas tanah yang dicatat blokir;

Pasal 16:

- 1) Catatan blokir oleh penegak hukum, hapus apabila:
 - a. kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan telah dihentikan; atau
 - b. penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir;
- 2) Permohonan penghapusan catatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan;

Pasal 41:



- 1) Catatan sita hapus apabila jangka waktu berlakunya sita berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.
- 2) Pihak yang berkepentingan, penyidik atau juru sita pajak mengajukan permohonan penghapusan catatan blokir dengan melampirkan persyaratan:
 - a. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal permohonan penghapusan catatan Sita Perkara;
 - b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal permohonan penghapusan catatan Sita Pidana; atau
 - c. surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, putusan pengadilan atau putusan badan penyelesaian sengketa pajak atau surat lainnya yang diterbitkan oleh menteri yang berwenang atau kepala daerah, dalam hal permohonan penghapusan catatan Sita Berdasarkan Surat Paksa;
- 3) Permohonan penghapusan catatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan;
 - Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 hanya mengakomodir persyaratan lampiran dokumentasi pengajuan blokir dalam konteks penyidikan. Tetapi dalam konteks penuntutan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tidak mengakomodir persyaratan pengajuan blokirnya. Padahal apabila mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 yang pada intinya menjelaskan penegak hukum dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana;
 - Bahwa rumusan norma Pasal 7 ayat (2) harusnya secara komprehensif mengatur juga persyaratan pengajuan blokir dalam proses penuntutan,

Halaman 100 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



karena terdapat perbedaan kewenangan dari lembaga penyidikan dan penuntutan, dimana dalam perspektif KUHPA penyidikan dan penuntutan merupakan 2 (dua) tindakan dalam perkara pidana yang jauh berbeda, baik dari aspek pengertian antara penyidikan dan penuntutan itu sendiri, aspek subyek hukum atas institusi penegak hukum yang berbeda (dalam praktek tindak pidana umum: penyidikan dilakukan oleh kepolisian, dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan), maupun dalam hal pelaksanaan tindakan perkara pidana tersebut (yakni dilakukan terlebih dahulu penyidikan, baru apabila proses penyidikan dianggap cukup, penyidik segera melimpahkan penyidikannya kepada kejaksaan guna dilakukan penuntutan dimuka persidangan);

- Dengan demikian Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 harus dibatalkan karena telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus menganut azas kejelasan rumusan, karena mencampurkan antar kewenangan penyidikan dengan penuntutan;
- Bahwa selanjutnya terhadap Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 terdapat frasa norma yang mengatur “sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan” dan Pasal 16 ayat (1) huruf (b) “penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir”, pada kedua pasal tersebut tidak jelas kapan penyidik yang mengajukan catatan blokir harus mencabut catatan blokir kepada Kepala Kantor Pertanahan dimana blokir dicatat;
- Bahwa pada saat perkara pidananya telah dihentikan penyidikannya atau penuntutan maka pada saat terbit surat perintah penyidikan (SP3)-nya maka cabut blokir berlaku, sementara untuk perkara yang dilanjutkan ke Pengadilan, status blokir yang diminta penyidik masih melekat pada catatan Kantor Pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 4 (empat) pihak Subyek Hukum yang dikategorikan mempunyai kepentingan terhadap pemblokiran berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 yakni:
 - a. Perorangan;
 - b. Badan Usaha;
 - c. Penegak Hukum; dan
 - d. Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Kantor Wilayah BPN/Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa hapus blokir yang diajukan oleh perorangan dan badan usaha telah jelas yaitu berlaku jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan blokir oleh Kepala Kantor Pertanahan, dan dapat diperpanjang atas perintah Pengadilan;
- Bahwa norma Pasal 14 dan Pasal 16 objek permohonan hak uji materiil (HUM), tidak memberikan batasan objektif secara hukum maupun tenggang waktu yang jelas, sehingga ketidakjelasan rumusan dapat menimbulkan pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam proses hapusnya blokir, dan secara kewenangan ketika penyidikan telah dilimpahkan ke tahap penuntutan (P-21) dan/atau sudah ada putusan Pengadilan, maka tidak ada lagi kewenangan penyidik terhadap perkara yang dahulunya diajukan blokir;
- Bahwa seharusnya oleh pembuat peraturan, secara hukum diatur secara tegas persyaratan batasan objektif hapusnya blokir sebagaimana hapusnya sita pidana yang diatur dalam pasal-pasal pada Bab IV tentang SITA Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 objek hak uji materiil *a quo*;
- Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf b objek permohonan hak uji materiil *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu tidak terdapat kejelasan rumusan karena tidak menjamin kepastian hukum dan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang;

Halaman 102 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Pasal 41 ayat (2) berbunyi: “Pihak yang berkepentingan, penyidik atau juru sita pajak mengajukan permohonan penghapusan catatan **blokir** dengan melampirkan persyaratan :” dan pada Pasal 41 ayat (3) berbunyi: “Permohonan penghapusan catatan **blokir** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan”;
- Bahwa terhadap Pasal 41 ayat (2) dan (3) objek permohonan hak uji materiil *a quo* telah terdapat kesalahan penulisan yaitu seharusnya mengatur soal SITA namun tertulis BLOKIR, karena mulai pada Bab IV SITA maka mulai Pasal 25 sampai Pasal 43 haruslah mengatur SITA, sehingga telah terjadi kesalahan ketik/penulisan norma, oleh karena menimbulkan kekeliruan dalam memahami dan melaksanakan norma Pasal 41 objek hak uji materiil secara utuh;
- Bahwa terhadap substansi norma yang dimaksud Pasal 41 tentang hapusnya catatan sita tidak terdapat permasalahan substansi isi norma, namun kesalahan ketik/penulisan SITA menjadi BLOKIR telah menimbulkan kesalahan perumusan normanya itu sendiri, sehingga bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) huruf (b), dan Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI** tersebut;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) huruf (b), dan Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,

Halaman 104 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

ttd./ Adi Irawan, S.H., M.H.

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi..... | Rp | 989.000,00 |
| Jumlah : | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 105 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)